Pendidikan

Anti Korupsi

Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah

Mukodi, M.S.I.
Afid Burhanuddin, M.Pd.

LPPM Press
STKIP PGRI PACITAN

Kutipan Pasal 72:
Sanksi Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 19 Tahun 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

MUKODI, M.S.I.

AFID BURHANUDDIN, M.Pd.

Pendidikan Anti Korupsi

Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah

LPPM Press STKIP PGRI PACITAN

AURA pustaka

Pendidikan

Anti Korupsi

Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah

© Mukodi, M.S.I. & Afid Burhanuddin, M.Pd., 2014
Hak cipta dilindungi undang-undang.
All rights reserved

---

x + 182 hlm ; 14.5 x 20.5 cm
Cetakan 1, Maret 2014
ISBN: 978-602-9969-73-3

Penulis: Mukodi, M.S.I. & Afid Burhanuddin, M.Pd.
Lay Out: Kang San
Desain Sampul: Selma Elena

Diterbitkan Oleh:

LPPM Press
Gedung B Lantai 2 STKIP PGRI Pacitan
Jl. Cut Nya' Dien 4A Pacitan
Telp (0357) 6327222

Kerjasama dengan:

Aura Pustaka
Jl. Sidobali UH II No 399 Yogyakarta
Telp (0274) 580296, 6954040, 0815 7876 6720
Email: aura_pustaka@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dewasa ini, praktik korupsi di negeri ini seolah menjadi endemik. Wujudnya menggejala bahkan menggurita di berbagai elemen kehidupan. Tak ayal, praktik korupsi terjadi dari hilir hingga menjalar ke muara di setiap pengadaan proyek *budgeting*.

Data Indonesia Coruption Watch (ICW) menemukan sepanjang semester satu tahun 2013, terdapat 293 kasus korupsi, dengan 597 orang tersangka. Dari 293 kasus, 114 diantaranya merupakan kasus Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), atau 46,38 persen, dengan 314 tersangka. Sedangkan untuk semester dua ditemukan ada 267 kasus korupsi dengan 594 tersangka, dan 42,7 persennya adalah PBJ (http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/07/trend-korupsi-2013-didominasi-pengadaan-barang-dan-jasa).

Lebih dari itu, hingga Desember 2013 sudah 311 kepala daerah yang terkait masalah-masalah hukum (http://www.corakwarna.com/total-311-kepala-daerah-tersangkut-kasus-hukum.html). Praktis, hampir setiap hari KPK menemukan fakta terbaru terkait dengan tindak praktik koruptif.

Masyarakat pun setiap saat disuguhi pelbagai berita dan tanyangan tentang korupsi.

Pewajahan koruptor hampir setiap hari terekspos di media cetak dan elektronik. Ironisnya, gestur dan mimik muka para koruptor tersebut, tidak menunjukkan penyesalan dan rasa malu. Bahkan, ada kecenderungan seolah mereka 'pongah' dan saling hantam satu sama lainnya. Pun demikian, para akademisi yang terkena kasus korupsi juga tidak jauh beda dengan tingkah laku politisi yang menjadi pesakitan.

Fenomena tersebut di atas, tentunya menjadi keprihatinan semua pihak, khususnya mereka yang cinta dan peduli dengan masa depan Indonesia. Dalam konteks itu, buku yang berjudul "Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah" menjadi bagian dari kepedulian itu.

Hadirnya buku ini, diharapkan dapat memantik kesadaran masyarakat, utamanya kalangan pembelajar dunia persekolahan tentang bahaya tindak praktik korupsi. Kesadaran tentang hal itu menjadi keniscayaan. Mengingat pelbagai kasus korupsi teretas dari 'kalangan intelektual' yang *notabene* di produksi dari dunia persekolahan.

Buku di tangan pembaca yang budiman ini pada mulanya adalah hasil dari riset hibah Penelitian Dosen Pemula yang didanai oleh SIM-LITABMAS tahun anggaran 2013. Di ranah itulah, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkenan mendanai riset tersebut.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Ketua STKIP PGRI Pacitan beserta para pimpinan, sivitas akademika, teman-teman sejawat, kolega di LPPM, para mahasiswa dan pihak-pihak terkait yang memberikan *support* dan perhatiannya selama ini. *Lastbut not least,* ucapan terimaksih disampaikan kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mendukungdan merelakan sebagian waktunya atas kelahiran buku ini. Semoga kebaikan semua pihak tersebut, menjadi investasi amal baik di mata Tuhan.

Sebagai manusia biasa, tentunya karya ini tidak lepas dari kealpaan dan kekhilafan. Masukan dan koreksi dari semua pihak menjadi ruang terbukaatas perbaikan di masa-masa mendatang. Selamat membaca, semoga tercerahkan.

Pacitan, 23 Januari 2014

ttd

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN 1

BAB II : PENGERTIAN KORUPSI 9

BAB III : SEJARAH PRAKTIK KORUPSI 27
A. Periode Pra Kemerdekaan 30
B. Periode Pasca Kemerdekaan 33

BAB IV : PENYEBAB PRAKTIK KORUPSI 39

BAB V : BENTUK-BENTUK KORUPSI 47

BAB VI : DAMPAK KORUPSI 57
1. Bidang Ekonomi 57
2. Bidang Sosial Kemasyarakatan 61
3. Bidang Politik 65
4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia .. 68
5. Bidang Pertahanan dan Keamanan 70
6. Bidang Lingkungan Hidup 71
7. Bidang Kesehatan 74
8. Bidang Pendidikan 75

BAB VII : NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI 79
A. Nilai-nilai Anti Korupsi 79
B. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi 91

BAB VIII : STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI 99

BAB IX : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 109
A. Makna Pendidikan..... 109
B. Konsep Pendidikan Anti Korupsi 113

BAB X : METODE PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI 121

BAB XI : MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH ANTI KORUPSI 143
A. Konsep Dasar Manajemen 143
B. Manajemen Pendidikan 149
C. Penerapan Sekolah/madrasah Anti Korupsi 152

DAFTAR PUSTAKA..... 169

BIODATAPENULIS..... 175

INDEX..... 179

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini adalah persoalan korupsi. Persoalan ini disebabkan semakin lama tindak korupsi dilakukan, semakin sulit pula untuk berantas. Di Indonesia, korupsi disinyalir terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan. Persoalan ini menjadi semakin meluas ketika Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 diberlakukan. Hingga saat ini, korupsi telah menjangkiti bukan hanya di tingkat pusat, namun juga pada tingkatan daerah. Tak berhenti di situ saja, persoalan korupsi bahkan telah menembus pada tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah terlampau akut menggerogoti tubuh negara Indonesia. Hingga saat ini, belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkannya, meski beragam cara sudah ditempuh. Indonesia lunglai, terkapar karena korupsi.

Persoalan korupsi sesungguhnya telah lama terjadi semenjak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Berdasarkan catatan sejarah, VOC *(Verenigde Oost Indische Compagnie)*, organisasi dagang milik Belanda, lumpuh akibat persoalan korupsi yang merajalela di tubuhnya. Penyelewangan kekuasaan dan wewenang menjadikan biaya operasioanl VOC membengkak. Dan VOC akhirnya gulung tikar di awal abad ke-20.

Awal mula dikenal korupsi menurut sejarawan Onghokham, dimulai ketika birokrasi atau sebuah sistem, melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Melalui tata administrasi yang baik, keuangan pribadi dan keuangan birokrasi dipisahkan secara jelas. Sebelum itu, di dalam konsep tata kelola kekuasaan tradisional, tidak dikenal model pemisahan tersebut. Konsep inilah yang kemudian membedakan antara konsep kekuasaan tradisional dan kekuasaan modern.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pembentukan dasar hukum untuk pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan. Produk-produk hukum yang sudah diterbitkan baik dari aspek hukum materiil maupun aspek formil, antara lain sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kini kepercayaan dan harapan masyarakat luas dalam penanggulangan korupsi tergantung pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat berharap banyak terhadap KPK. Berdasarkan konsideran Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk justru karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 200 Pasal 6, KPK mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan motivator terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pasal 13, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara.
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
3. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum
6. Melakukankerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 13 tersebut di atas, maka jelas bahwa KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, disamping tugas represif atau penegakan hukum pidana. KPK dengan segala kewenangan yang ada padanya telah bekerja, dan berhasil membongkar kasus-kasus korupsi besar pada instansi yang selama ini tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum. Namun, menurut Jeane Neltje Saly (2007), di tengah

keberhasilannya tersebut, KPK menghadapi beberapa kendala, yakni:

1. Adanya kesan ketidakharmonisan antara lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK, karena KPK dianggap sebagai saingan atau kompetitor dalam proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
2. KPK dianggap sarat dengan muatan politis, anggapan ini timbul karena adanya asumsi bahwa pemerintah Indonesia mengalami tekanan dari dunia internasional yang telah mengklasifikasikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu pembentukan KPK dianggap hanya sebagai solusi sementara menghadapi tudingan tersebut.
3. Masyarakat sudah jenuh dengan janji pemerintah memberantas korupsi sehingga dianggap sebagai *lip servis*, dan menimbulkan sikap apriori masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPK tersebut harus segera diatasi dan dicarikan solusinya, jika tidak ingin penanggulangan korupsi mengalami kegagalan seperti pada era-era sebelumnya. Bahkan kemungkinan korupsi akan lebih merajalela di masa mendatang. Butuh sentuhan lain dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Upaya mencegah dan melawan korupsi tidak akan mengalami kemajuan secara signifikan jika hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, birokrat maupun KPK. Dibutuhkan suatu gerakan masyarakat yang kuat dan meluas,

yang melibatkan semua kelompok untuk melawan dan menghentikan berbagai tindakan korupsi. Mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah secara baik merupakan salah satunya.

Pendidikan anti korupsi sudah sekian lama berjalan di sekolah/madrasah. Permulaan tersebut ditandai dengan diserahkannya Modul Pendidikan Anti Korupsi dari Ketua KPK kepada Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 23 Oktober 2008. Penyerahan modul tersebut sebagai pertanda integrasi pendidikan anti korupsi pada kurikulum yang berlaku di sekolah/madrasah. Dalam pemberantasan korupsi, sekolah/madrasah diharapkan sebagai ujung tombak penanaman nilai dan prinsip anti korupsi kepada anak didik.

Modul pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) berbentuk dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sementara itu untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), materinya merupakan kelanjutan dari tingkat TK. Materi yang dibahas pada modul tingkat SD/MI ini adalah seputar definisi dan nilai-nilai anti korupsi. Begitupula dengan tingkatan Sekolah Menengan Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), materi pembahasannya masih berupa definisi dan nilai-nilai anti korupsi. Bedanya dengan modul di tingkat SD/MI, definisi korupsi di tingkat SMP/MTs lebih kompleks pembahasannya. Dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), modul memuat materi tentang uang Negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi.

Jika dilihat struktur materi Pendidikan Anti Korupsi mulai dari tingkat TK hingga tingkat SMA, maka pesan-pesannya kurang lebih sudah termuat dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Budi Pekerti. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah? Mengingat di sekolah/madrasah sudah lama diajarkan Pendidikan Agama ataupun Pendidikan Kewarganegaraan.[]

BAB II

PENGERTIAN KORUPSI

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *"corruptio"* atau *corruptus*. Menurut para ahli bahasa, *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah *corruption, corrups* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie/korruptie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia).

Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah tentang korupsi. Di China, Hong Kong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama *yum cha*. India menyebut korupsi dengan istilah *baksheesh*. Di Filipina, korupsi dinamai dengan *lagaydan*. Malaysia menyebut korupsi sebagai *resuah*. Semua istilah tersebut memiliki pengertian yang variatif, namun pada umumnya merujuk pada kegiatan ilegal yang berlaku di luar sistem yang formal. Namun, tidak semua istilah tersebut secara spesifik mendefinisikan diri sebagai sebuah pengertian hukum dari praktek korupsi. Istilah-istilah tersebut juga belum memberikan gambaran mendalam mengenai dampak luas dari praktek korupsi. Istilah lokal yang dianggap paling mendekati pengertian korupsi secara mendalam adalah yang berlaku di Thailand, yaitu istilah *gin*

muong, yang secara literal berarti *nation eating*. Pengertian dari istilah *gin muong* menunjukkan adanya kerusakan yang luar biasa besar terhadap kehidupan suatu bangsa akibat dari adanya perilaku praktik korupsi.

Secara harfiah, korupsi diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejadan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Muhammad Ali (1998) membagi arti korupsi menjadi tiga pengertian, yakni 1) korup, 2) korupsi, dan 3) koruptor):

a. "Korup" diartikan sebagai sifat yang busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
b. "Korupsi" artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya
c. "Koruptor" artinya orang yang melakukan korupsi

Agus Mulya Karsona (2011 :23) mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaana dalam jabatan karena pemberian, menyangkut factor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasaan di bawah kekuasan jabatan.

Dalam Wordnet Princeton Education, korupsi didefinisikan sebagai *"lack of integrity or honesty (especially susceptibility to bribery); use of a position of trust for dishonest gain."* Selanjutnya, dalam Kamus Collins Cobuildarti dari kata *corrupt* adalah *"someone who is corrupt behaves in a way that is morally wrong, especially by doing dishonesty or illegal things in return for money or power."* Sementara Brooks memberikan pengertian korupsi yaitu: "Dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, ataupun hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi." Selanjutnya Alfiler menyatakan bahwa korupsi adalah: *"Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertake nevertheless with a view to attain materials or other rewards."*

Sumiarti (2007: 4) berpendapat bahwa korupsi merupakan hasil persilangan antara keserakahan dan ketidakpedulian sosial. Para pelaku korupsi adalah mereka yang tidak mampu mengendalikan keserakahan dan tidak peduli atas dampak perbuatannya terhadap orang lain, rakyat, bangsa, dan negara. Korupsi merupakan perpaduan dari keserakahan (tamak) dan sifat asosial. Dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan korupsi adalah orang yang tidak pernah puas menumpuk dan mengumpulkan harta dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap masyarakat.

Robert Klitgaard (2001: 31) mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau

uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Setiap tindakan yang menyimpang dari prosedur dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, maka dapat dikatakan melakukan korupsi.

a. Lebih lanjut, untuk menganalis secara detail tentang konsep korupsi, Harahap (2009: 19) membagi korupsi menjadi 7 (tujuh) tipologi, yakni:

b. Korupsi Transaktif *(transactive corruption)*, yaitu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya. Misalnya, transaksi ilegal luar negeri, transaksi penyelundupan, kesepakatan mengalirkan dana ke rekening pribadi dan menyalahgunakan dana.

c. Korupsi Memeras *(extortive corruption),* yaitu perilaku dengan pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang yang bersamanya, seperti intimidasi, penyiksaan, menawarkan jasa perantara dan konflik kepentingan.

d. Korupsi Investif *(investive corruption)* adalah pemberian barang dan jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa datang. Misalnya penyuapan dan penyogokan, meminta komisi, menerima hadiah, uang jasa, dan uang pelicin.

e. Korupsi Perkerabatan *(nepotistic corruption)* adalah menunjuk prilaku yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara memegang jabatan atau tindakan yang memberikan perlakuan khusus dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, seperti pertemanan dan menutupi kejahatan.

f. Korupsi Defensif *(defensive corruption)* adalah perbuatan korban korupsi pemerasan demi mempertahankan diri, seperti menipu, mengecoh, mencurangi dan memperdayai, serta memberi kesan yang salah.

g. Koropsi Otogenik *(autogenic corruption)* adalah korupsi yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, seperti menipu, mencuri, merampok, tidak menjalankan tugas, memalsu dokumen, menyalahgunakan telekomunikasi, pos, stempel, kertas surat kantor, dan hak istimewa jabatan.

h. Korupsi Dukungan *(supportive corruption)* adalah korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain, tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan memperkuat korupsi kekuasaan yang sudah ada, seperti menjegal pemilihan umum, memalsu kertas suara, manipulasi peraturan, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.

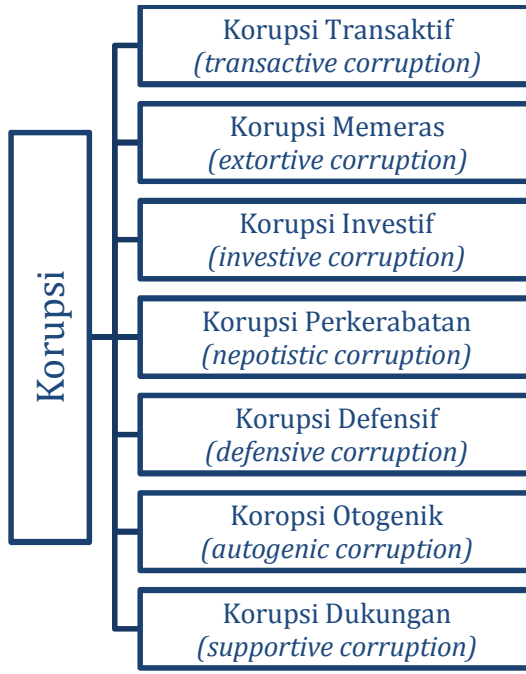

Bagan:
Tipologi Korupsi

Sementara itu, definisi korupsi dalam perspektif hukum telah dijelaskan secara gamblang dalam 13 (tiga belas) buah pasal pada Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut diterangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. Pasal tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

1. Pasal 2, yakni:

   a) Ayat 1, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

   b) Ayat 2, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

2. Pasal 3, yakni:

   "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

b. Suap menyuap

1. Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, yakni:

   "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

   a) Ayat a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

   b) Ayat b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya."

2. Pasal 5 ayat 2, yakni:

   "Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"

3. Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, yakni:

   "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a) Ayat a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

b) Ayat b, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili."

4. Pasal 6 ayat 2, yakni:

"Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

5. Pasal 11, yakni:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya."

6. Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, yakni:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a) Ayat a, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

b) Ayat b, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

c) Ayat c, hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

d) Ayat d, seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili."

7. Pasal 13, yakni:

"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

c. Penggelapan dalam jabatan

1. Pasal 8, yakni:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut."

2. Pasal 9, yakni:

   "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi."

3. Pasal 10 ayat a, b, c, yakni:

   "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a) Ayat a, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b) Ayat b, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c) Ayat c, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut."

d. Pemerasan

1. Pasal 12 huruf e, g, h, yakni:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a) Ayat e, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

b) Ayat g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c) Ayat h, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e. Perbuatan curang

1. Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d, yakni:

"Ayat 1: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a) Ayat 1 huruf a, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

b) Ayat 1 huruf b, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c) Ayat 1 huruf c, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

d) Ayat 1 huruf d, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

2. Pasal 7 ayat 2, yakni:

"Ayat 2: Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)."

3. Pasal 12 huruf h, yakni:

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat h, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan."

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

1. Pasal 12 huruf i, yakni:

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

g. Gratifikasi

1. Pasal 12 B jo pasal 12 C, yakni:

a. Pasal 12 B, yakni:

a) Ayat 1, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan

merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, b) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

b) Ayat 2, Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 12 C, yakni

a) Ayat 1, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Ayat 2, Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

c) Ayat 3, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

d) Ayat 4, Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak berhenti di situ, menurut undang-undang tersebut masih terdapat tindakan yang tergolong dalam praktik korupsi, yakni:

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21)
b. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 22 *jo* Pasal 28)
c. Bank yang tidak memberikan keterangan kepada tersangka korupsi (Pasal 22 *jo* Pasal 29)
d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 *jo* Pasal 35)
e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 *jo* pasal 36)
f. Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 34 *jo* pasal 31).[]

BAB III

SEJARAH PRAKTIK KORUPSI

Praktik korupsi bukanlah merupakan sesuatu yang baru di dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu, fenomena ini telah menjadi bahan diskusi. Seorang Perdana Menteri Kerajaan India bernama Kautilya telah membahas korupsi dalam bukunya yang berjudul "Arthashastra". Demikian pula dengan Dante, yang pada tujuh abad silam juga menulis tentang korupsi (penyuapan) sebagai tindak kejahatan. Pun demikian dengan Shakespeare. Ia menyinggung korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan. Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, pada tahun 1887 mengeluarkan ungkapan yang sangat terkenal mengenai korupsi yakni, *"power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely"*. Pernyataan ini menegaskan bahwa korupsi berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang ras, geografi, maupun kapasitas ekonomi.

Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di Amerika Serikat, yang merupakan Negara maju dalam segala bidang, masih terjadi praktek-praktek korupsi. Namun sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih

sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.

Pada tahun 2005, menurut data *Political Economi and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Mengejutkan memang. Namun jika hasil riset tersebut dibenturkan dengan kenyataan sehari-hari hasilnya menunjukkan adanya kecenderungan yang sama. Praktik korupsi sudah sedemikian menggurita hingga pada sendi-sendi masyarakat terkecil. Mulai dari kecurangan dalam parkir, pengisian bahan bakar di SPBU, penyalahgunaan proyek pengadaan barang di instansi hingga persoalan praktik suap di lembaga peradilan.

Perlu ada pemisahan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan institusi untuk menangkal adanya penyelewengan. Sebagai pengingat, bahwa prinsip dasar pemisahan antara kepentingan dan keuangan pribadi seorang pejabat dengan kepentingan dan keuangan jabatannya ini muncul semenjak abad ke-19 di negara-negara belahan bumi barat. Hal ini berlangsung setelah masa revoluasi Perancis dan di Negara Anglo-Sakson seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada saat itu, muncul indikasi penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat terhadap wewenangnya.

Meski kosakata korupsi sudah sedemikian popular, namun tidak banyak orang yang memahami dengan baik pengertian

korupsi. Tidak banyak masyarakat yang memahami batasan-batasan korupsi. Kebiasaan berpikir dan berpraktik koruptif di masyarakat yang terus menerus berlangsung hingga kini lebih dikarenakan ketidakpahaman dengan baik terhadap definisi korupsi. Imbasnya adalah ketidakmampuan mereka untuk membedakan mana bagian dari praktik korupsi dan mana yang tidak termasuk korupsi.

Korupsi pernah menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah Indonesia. Hal itu bermula dari pernyataan Furnivall sebagaimana yang dikutip oleh Revrisond Baswir (2002:26), yang menyatakan bahwa Indonesia di masa kolonial sama sekali bebas dari korupsi. Jika kemudian korupsi cenderung berkembang menjadi penyakit endemik dalam struktur ekonomi dan politik Indonesia, setidak-tidaknya menurut sejumlah kalangan, maka kesalahan terutama harus ditimpakan terhadap pemerintahan pendudukan Jepang.

Pendapat seperti itu dibantah dengan tegas oleh Smith. Smith mengemukakan sejumlah contoh yang mengungkapkan cukup meluasnya tindakan korupsi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Penyebab utamanya adalah gaji yang sangat rendah. Karena menerima gaji yang sangat rendah, orang-orang yang bekerja pada kompeni Belanda sangat mudah tergoda untuk menerima imbalan tambahan dari organisasi-organisasi pribumi yang lemah. Hanya saja, karena banyak dari bentuk-bentuk korupsi yang terjadi ketika itu berlangsung dengan modus operandi yang belum dikenal sebelumnya, ia cenderung mendapat nama yang cukup

sopan dan dipandang sebagai perbuatan legal (Revrisond Baswir (2002:26).

Praktik korupsi sudah menjangkiti masyarakat bahkan semenjak Indonesia belum merdeka. Demikian pula usaha pemberantasannya, setiap periode pemerintahan mempunyai solusi yang berbeda-beda. Agus Mulya Karsona, (2011: 30) membagi sejarah korupsi sebagai berikut:

A. Periode Pra Kemerdekaan

1. Masa Kerajaan

Periode ini terjadi pada masa pemerintah kerajaan. Pada masa itu praktik korupsi didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti yang mumpuni setelah sepeninggal Balaputra Dewa. Penyalahgunaan kekuasaan dan pertikaian di kalangan internal di Sriwijaya menjadikan kerajaan tersebut mudah di taklukkan oleh kerajaan lain. Perebutan kekuasaan di Kerajaan Singosari hingga tujuh keturunan yang saling membalaskan dendam (Anusopati, Tohjaya, Ranggawuni, Mahesa, Wongateleng, dan sebagainya) di sinyalir karena ada ketidak-puasan salah satu pihak terhadap penguasa pada saat itu. Di kerajaan Majapahit pemberontakan dengan nada ketidakpuasan pun terjadi, diantaranya pemberontakan Kuti, Nambi, Suro, dan sebagainya. Majapahit mulai menunjukkan keruntuhannya setelah adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah hingga memunculkan perang Paregrek sepeninggal Maha Patih Gajah Mada. Demikian pula, konflik antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang pada masa

Kerajaan Demak menandakan terdapat ketidaktransparanan pemerintahan dalam pengelolaan pemerintahan sehingga menimbulkan kekecewaan dan berujung pada pemberontakan pula.

Mataram mulai lemah dan semakin tidak punya daya tawar yang tinggi setelah dipecah belah oleh Belanda. Pada tahun 1755 M melalui Perjanjian Giyanti, Belanda memecah kekuasaan Mataram menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1757/1758 M Kerajaan Surakarta dipecah menjadi dua kekuasaan yakni Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Kesultanan Yogyakarta juga dipecah menjadi dua yakni Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Semuanya disebabkan karena ketidaktransparanan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan turut menyuburkan praktik korupsi di Nusantara. Tidak jarang Abdi Dalem juga melakukan praktik korupsi dalam mengambil upeti/pajak dari rakyat yang akan di serahkan kepada Demang/Lurah. Selanjutnya oleh Demang, akan diserahkan kepada Tumenggung. Korupsipun tetap terjadi di proses ini. Praktik korupsi berlanjut di Katemenggungan sebelum diserahkan kepada Raja atau Sultan. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kehancuran kerajaan-kerajaan besar adalah karena perilaku korup diantara aparat pemerintahan.

2. Masa Kolonial Belanda

Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat yang telah dilakukan oleh Raja-raja ditirukan oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Belanda mewajibkan kerajaan-kerajaan yang ada untuk menyerahkan hasil bumi kepada Belanda. Akibat kebijakan tersebut memunculkan perlawanan dari rakyat. Sebut saja perlawanan Diponegoro (1825-1830), Imam Bonjol (1821-1837, Aceh (1873-1904) dan sebagainya.

Sistem Cultur Stelsel yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya sangat memprihatinkan. Alih-alih ingin menyejahterakan rakyat, sistem ini malah menjadi lahan korup yang potensial bagi pejabat. Penyelewengan kekuasaan telah menggurita hingga terkesan bahwa sistem terebut tak lebihnya dengan sistem perbudakan bagi rakyat.

Pada masa Gubernur Thomas Stamford Raffles, imbas dari kebijakan tanah partikelir pada akhirnya juga menimbulkan praktik korupsi. Tanah partikelir merupakan tanah yang dimiliki orang-orang swasta Belanda dan orang-orang pribumi yang mendapat hadiah tanah karena dianggap berjasa kepada Belanda. Tanah partikelir kemudian banyak yang dijual kepada orang-orang Cina, Arab, India atau kepada orang-orang Belanda lainnya. Latar belakang penjualan tanah itu karena pemilik tanah kekurangan uang atau sedang membutuhkan uang dalam waktu cepat. Setelah berpindah tangan, para pemilik tanah partikelir ini pada akhirnya dikenal dengan sebutan tuan tanah.

Penjualan persil-persil tanah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak murni sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis keuangan Negara, tetapi justru menjadi ladang korupsi dan kolusi diantara para pejabat Negara. Munculnya kebijakan penjualan tanah tersebut membuka peluang bagi kepentingan bisnis para pejabat. Jalur penawaran khusus yang dibuka oleh Raffles merupakan jalur bagi teman-teman Raffles untuk masuk ke dalam bisnis tanah. Keterlibatan Raffles sendiri sebagai pembeli dan teman-temannya, Mutinghe, de Wilde, Englehard serta munculnya kasus-kasus pembelian kembali persil-persil yang sudah terjual membuktikan bahwa kepentingan bisnis menjadi pemicu terjadinya praktik korupsi pada kala itu (Mahmoed Effendhie, 2007).

B. Periode Pasca Kemerdekaan

1. Orde Lama

Berbagai upaya pemberantasan korupsi pada masa ini diantaranya:

a. Dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M. Yamin dan Ruslan Abdul Gani.

b. Pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan, istilah sekarang, Daftar Kekayaan Pejabat Negara. Dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapatkan

reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir tersebut tidak diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada Presiden.

c. Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Dibantu oleh Wiryono, A.H. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budhi. Sasarannya adalah perusahaan Negara serta lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Dalam kurun waktu 3 bulan sejarah Operasi Budhi dijalankan, keuangan Negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah. Jumlah yang cukup signifikan untuk kurun waktu pada saat itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Kemudian, Soebandrio mengumumkan pembubaran PARAN dan Operasi Budhi dan diganti dengan KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi). KOTRAR diketuai oleh Presiden Sukarno dan dibantu oleh Soebandrio dan Ahmad Yani.

2. Orde Baru

Terdapat beberapa kebijakan terkait pemberantasan korupsi pada masa Orde Baru diantaranya:

a. Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung.

b. Dibentuk komite empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Tugas komite ini adalah untuk membersihkan departemen dan BUMN dari tindakan penyalahgunaan wewenang.

c. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi.

3. Reformasi

Orde Reformasi adalah masa setelah kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir. Kebijakan yang ditempuh terkait dengan pemberantasan korupsi pada masa Orde Reformasi diantaranya:

a. Presiden Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman.

b. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Namun pada akhirnya, melalui *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.

c. Pada tahun 2003, didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian dikenal dengan KPK. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK didirikan sebagai katalisator (pemicu) bagi aparat dan institusi lain untuk terciptanya jalannya sebuah pemerintahan baik dan bersih *(good and clean govermance)*.

Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia tersebut adalah: *Pertama*, korupsi pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Kekuasaan memang cenderung untuk korup. Kekuasaan yang berkuasa secara absolut, akan korup secara absolut pula. *Kedua*, korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas (Revrisond Baswir, 2002: 27).

Berdasarkan kedua hal tersebut, Revrisond (2002: 27) menyimpulkan bahwa tragedi yang dialami oleh pemerintahan Orde Baru sesungguhnya dapat ditafsirkan secara mudah. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Orde Baru yang berkuasa lebih dari 30 tahun tersebut, terutama menopang kekuasaannya dengan dukungan militer. Dengan sifat seperti itu, pemerintahan Orde Baru sesungguhnya tidak hanya telah memerintah terlalu lama, tetapi cenderung berkuasa secara otoriter. Masa berkuasa secara otoriter yang terlalu lama itu, telah menyebabkan semakin jauhnya pemerintahan Orde Baru teralienasi dari aspirasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya, sikap kritis masyarakat terhadap tindakan korupsi yang dilakukan

oleh para pejabat Orde Baru, dapat direpresi dengan mengendalikan media massa. Tetapi, sebagaimana terbukti kemudian, tindakan seperti itu sama sekali tidak menolong. Sikap kritis masyarakat terhadap meluasnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat Orde Baru, terus bertahan hidup seperti api dalam sekam.

Melihat kondisi tersebut, sebenarnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada penghujung 1997 dan awal 1998, tidak lebih dari sekedar momentum sejarah yang menyebabkan meledaknya kemarahan masyarakat. Soeharto adalah simbol. Tujuannya adalah penyingkiran prilaku otoriter dan korup yang sudah sedemikian masif menjangkiti rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto. Bukan berarti, dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan, tidak menjadikan masyarakat berhenti untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan. Sikap kritis tersebut selalu muncul hingga sekarang. Tak mengherankan bila berakhirnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dikarenakan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Bukan persoalan tuduhan tersebut terbukti atau tidak, namun ini semua terjadi karena hasrat kritis masyarakat terkebiri selama lebih dari tiga puluh tahun.

Sumber: http://achyadi.com

Piye kabare? Isih penak jamanku to? Poster bernada sindiran yang digambar di belakang truk ini menandakan kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang bersih dan merakyat. Sudah sewajarnya masyarakat membanding-bandingkan keberhasilan pemerintahan dari setiap rezim. Jika pemerintahan sekarang tidak mampu berbuat banyak terhadap para perilaku korupsi, maka rusaklah tatanan birokrasi yang sudah ditata sedemikian rupa. Tak peduli siapa yang memimpin, asalkan mampu membawa pemerintahan menjadi baik, sudah cukup bagi masyarakat. Kini, masyarakat menunggu terwujudnya pemerintahan yang bersih dari segala tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.[]

BAB IV

PENYEBAB PRAKTIK KORUPSI

Korupsi di Indonesia ibarat seperti gunung es yang 'berdiri' di atas permukaan air nampak kecil, namun di bawah permukaan air sesungguhnya sangat besar. Korupsi marak terjadi di hampir seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah. Beragam faktor penyebab korupsi di negeri ini. Diantaranya terjadi karena faktor integritas pegawai yang rendah, sistem pemerintahan dan pengawasan yang tidak efektif, sanksi hukum yang tidak berefek jera, dan pandangan masyarakat terhadap koruptor bukan pelaku kejahatan luar biasa.

Agar penanggulangan korupsi menjadi efektif dan efisien, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor penyebabnya. Menurut Syed Hussein Alatas (1986:46), faktor-faktor penyebab korupsi di sebuah bangsa adalah sebagai berikut: 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 2) Kelemahan pengajaran agama dan etika. 3) Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 4) Kurangnya

pendidikan. 5) Kemiskinan. 6) Tiadanya tindakan hukum yang keras. 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8) Struktur pemerintahan. 9) Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. 10) Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Sementara itu, mengutip pendapat Merican (1971), Erika Revida (2003) menyatakan bahwa persoalan korupsi di Indonesia disebabkan oleh 1) Peninggalan pemerintahan kolonial, 2) Kemiskinan dan ketidaksamaan, 3) Gaji yang rendah, 4) Persepsi yang populer, 5) Pengaturan yang berteletele, dan 6) Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Jack Bologne membagi penyebab korupsi menjadi empat penyebab yakni *Greed, Opportunity, Need,* dan *Exposes*. Bologne menyebutnya sebagai GONE theory, yang diambil dari huruf depan tiap kata tadi. 1) *Greed,* terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. 2) *Opportunity,* terkait dengan sistem yang memberi peluang terjadinya korupsi. Sistem pengawasan yang tidak baik memungkinkan seseorang bekerja dengan tidak baik. Hal ini peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan. 3) *Need,* berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup. Gaji tidak menjadi jaminan manusia puas dengan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tidak pernah usai dan tidak pernah cukup jika sikap konsumerisme terlampau mendominasi. 4) *Exposes,* berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi

yang rendah. Hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain menjadi penyebabnya.

Bibit S. Rianto (2013), membagi penyebab korupsi di Indonesia menjadi lima bagian. Yakni, 1) sistem birokrasi yang masih korup, 2) sistem hukum yang belum kuat dan tegas, 3) penghasilan besar yang tidak diimbangi motivasi kerja, 4) pengawasan yang tidak efektif, 5) kurangnya ketaatan terhadap hukum.

Sementara itu, Onnie S Sandi (2012) membedakan penyebab terjadinya korupsi dalam suatu oganisasi menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Kemampuan

   Kemampuan melakukan tindak korupsi hanya bisa dilakukan apabila orang tersebut memilki kemampuan dan kecerdasan untuk merekayasa dengan membuat data, pembukuan dan laporan fiktif yang tentunya bertujuan agar kasusnya tidak terdeteksi atau tidak terungkap saat ada pemeriksaan dari instansi yang berkompeten.

2. Kemauan

   Adalah kemauan orang tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Artinya walaupun orang tersebut memilki kemampuan untuk melakukan tindakan korupsi, namun karena orang tersebut memilki integritas yang tinggi maka hal ini tidak akan terjadi. Integritas tersebut disebabkan karena memiliki keimanan yang kuat terhadap agamanya, memiliki nasionalisme yang tinggi terhadap negaranya, memilki kesadaran yang kuat

tentang hak dan kewajibannya tentang berbangsa dan bernegara, atau kekhawatiran mendapat sanksi hukum yang tegas dan keras. Dengan integritas ini, orang tidak akan mau melalukan meski sebenarnya ia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukannya.

3. Kesempatan

Instansi yang baik adalah instansi yang di dalamnya terbangun manajemen yang baik pula. Instansi tersebut dibangun dengan prinsip manajemen yang efektif dengan prosedur dan mekanisme yang jelas seta pengawasan dan pengendalian yang baik sehingga tidak menciptakan dan memberi peluang pada orang per orang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Prinsip dasar ini akan bekerja efektif apabila eksekutif, legislatif dan judikatif memilki perpektif dan filosofi yang sama tentang *good goverment* dan *clean goverment*. Caranya dengan membuat seluruh kebijakan secara transparan dan akuntabel serta memberikan akses seluas-luasnya pada masyarakat untuk ikut mengawasi program yang dijalankan eksekutif.

Untuk mendukung pembagian penyebab korupsi tersebut di atas, Onnie S. Sandi (2012) membagi penyebab korupsi menjadi tiga hal, yakni:

4. Korupsi karena kebutuhan *(corruption by need)*

Korupsi yang dilakukan atas dasar kebutuhan, biasanya dilakukan oleh pegawai rendahan. Uang yang dicuri biasanya tidak terlalu besar, karena dia melakukan semata-mata karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi.

Korupsi ini biasanya dalam bentuk pungli, merubah kwitansi pembelian atau tindakan lainnya yang pada intinya bukan untuk memperkaya tapi semata-mata karena desakan ekonomi. Untuk pencegahan dan pengungkapan kasus seperti ini biasanya tidak terlalu sulit karena tidak melibatkan sistem dan banyak orang, dan lebih sering dilakukan secara individu.

5. Korupsi karena kecelakaan *(corruption by accident)*

Korupsi jenis ini biasanya dilakukan oleh pemegang jabatan demi melindungi kepentingan atasannya yang lebih tinggi atau dikorbankan oleh pimpinan yang lebih tinggi. Hal semacam ini sering dijumpai akibat prosedur dan mekanisme yang telah digariskan tidak dijalankan sebagaimanan mestinya. Penyebab utamanya adalah karena pimpinan memanfaatkan kekuasaan dan keenggan atau ketidak-beranian bawahan menolak keinginan pimpinan meski melanggar prosedur operasional standar dalam instansi tersebut. Pada saat terjadi pemeriksaan oleh auditor, sang pemegang jabatan keuangan harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya berdasarkan peraturan yang ada. Sementara itu, pimpinan yang menginstruksikan dirinya untuk melanggar biasanya dilakukan secara lisan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Akhirnya sang pemegang jabatan keuangan harus mempertanggung jawabkan kekeliruannya sendirian, padahal dirinya hanya menikmati sebagian kecil uang hasil penyalahgunaan jabatan tersebut.

6. Korupsi yang direncanakan *(corruption by desing)*

   Korupsi yang direncanakan dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memegang jabatan dan kekuasaan cukup tinggi serta memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Korupsi jenis ini terdesign secara terintegrasi termasuk menyuap orang yang akan menghalangi atau menghambat kegiatan pencurian ini. Korupsi jenis ini sangat sulit dibongkar karena melibatkan orang dan dana yang cukup besar, dan seluruh kegiatan pencurian uang negara ini sudah direncanakan jauh sebelum proyek itu dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan dan bagaimana melaksanakan serta bagamana menutupi persoalan ini jika muncul gugatan atau pemeriksaan dari pihak yang berwenang, sudah terantisipasi dengan baik.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi di atas, erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Membudayakan nilai dan sikap anti korupsi yang dimaksud adalah bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat untuk tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan yang korup dan merugikan pihak lain. Misalnya, tidak menerima dan memberi suap sebagai jalan pintas menyelesaikan suatu persoalan, melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya praktik suap, dan sebagainya. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat

disimpulakan bahwa korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor di bawah ini:

7. Hukum positif yang tidak tegas dan kurang konsisten

   Vonis hukum yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang di korupsi menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak adanya efek jera menjadikan hukum tidak berwibawa. Padahal peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang hukuman itu. Namun sangat jarang hukuman itu diberikan secara maksimal. Hal inilah yang kemudian menjadikan persoalan korupsi tidak kunjung henti.

8. Munculnya keinginan menyalahgunakan kewenangan

   Tindak kejahatan ditentukan karena adanya niat dan kesempatan. Meski niatnya sudah kuat, tapi kesempatan tidak ada, maka tidak akan terjadi tindak kejahatan. Begitupun sebaliknya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pejabat yang bergerak pada pelayanan masyarakat setiap hari berhubungan dengan permasalahan masyarakat. Dan ini sangat berpotensi terjadinya tawar menawar kepentingan. Kemudian muncullah pola pikir yang salah terhadap hal ini. Akibatnya dihalalkanlah segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan.

9. Budaya menyenangkan hati pemimpin

   'Asal bapak senang'. Ungkapan inilah yang menjadi

pangkal dari terjadinya suap di sebuah lembaga. Hal ini ditandai dengan pemberian imbalan ketika sesuatu yang diinginkan seseorang dipenuhi oleh pimpinan. Misalnya memberikan suap kepada pimpinan agar mendapatkan jabatan yang strategis.

10. Apatis masyarakat

    Ketidakpedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi di sekitarnya menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang. Masyarakat memilih diam meski mengetahui terjadinya penyelewengan. Ketidakinginan terlibat dalam sebuah persoalan menjadi alasan yang paling kuat untuk mendiamkan tindak kejahatan korupsi. Belum lagi, kekhawatiran laporan balik dari pejabat atas pencemaran nama baik, menambah kuat alasan sikap apatis masyarakat.

11. Norma agama semakin luntur

    Ketika agama hanya dimaknai sebatas ritual ibadah saja, maka penerapan nilai-nilai agama oleh pemeluknya menjadi rendah. Sholat tidak hanya dimaknai gugurnya sebuah kewajiban ibadah saja, namun pemeluk agama harus mampu mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Dan yang lebih mengejutkan, Kementerian Agama yang seharusnya mampu menjadi contoh bagi kementerian yang lain, juga mengalami persoalan yang serupa. Korupsi telah menggerogoti kementerian itu hingga menempatkan pada jajaran kementerian dengan tingkat korupsi yang tinggi.[]

BAB V

BENTUK-BENTUK KORUPSI

Maraknya korupsi di negara demokrasi tidak terlepas dari masalah biaya politik yang mahal yang memicu terjadinya praktik korupsi sebagai jalan pintas untuk mengembalikan 'modal politik'. Benar bila Alvind Jain (2001) menyebut bahwa dalam negara demokrasi, korupsi sering terjadi. Alvin Jain memetakan hubungan antara eksekutif, legislatif, biroktatif dan rakyat dalam sebuah bagan sebagai berikut:

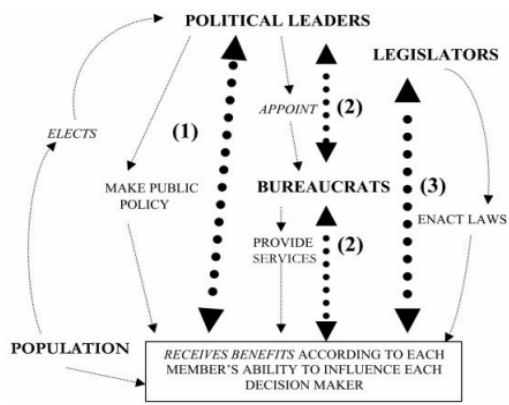

Gambar: Hubungan antara eksekutif, legislatif, biroktatif dan rakyat Alvind Jain

Dari bagan tersebut terdapat 4 (empat) interaksi yakni:

a. Interaksi 1

Interaksi yang melibatkan rakyat dan pemimpin negara yang dipilih melalui proses demokrasi. Politik uang yang kemudian lazim dikenal dengan serangan fajar, yang digunakan untuk memenangkan pemilu sangat mungkin terjadi. Proses interaksi ini memungkinkan terjadinya tindak korupsi.

b. Interaksi 2

Interaksi ke-2 ini terbagi menjadi dua, yakni 1) interaksi antara para birokrat dengan pemimpin pilihan rakyat, dan 2) interaksi antara birokrat dengan rakyat. Dalam berbagai kasus, interaksi birokrat dan pemimpin pilihan rakyat, terjadi penyelewengan jabatan. Penyelewengan ini diantaranya berbentuk penyelewengan dalam proses tender, manipulasi pajak, *mark up* anggaran, dan sebagainya. Potensi korupsi juga terjadi pada interakasi birokrat dengan rakyat. Penyelewengan ini sangat mungkin terjadi. Misalnya, dalam pengurusan ijin, pengurusan KTP, dan sebagainya.

c. Interaksi 3

Interaksi ini melibatkan antara legislatif dengan rakyat. Berbagai kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang memerlukan persetujuan dari legislatif. Interaksi ini membuka peluang terjadinya korupsi legislatif yang berupa suap. Pun demikian dalam proses pemilihan legislatif terjadi potensi penyelewengan sehingga uang dijadikan penentu kemenangan dalam pemilu.

Korupsi merupakan perilaku merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa pihak baik yang dilakukan pada unsur birokrasi, swasta, maupun masyarakat. Pada dasarnya tindakan korupsi bukan saja terjadi di sektor pemerintahan tetapi juga dalam dunia usaha dan bahkan dalam masyarakat. Ketiga interaksi di atas menunjukkan, potensi korupsi bukan hanya dilakukan di kalangan birokrat saja, namun bisa pula terjadi di luar birokrasi.

Bentuk-bentuk korupsi memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, menurut Yogi Suwarno, suatu tindakan dapat dikategorikan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain.
7. Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.

8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum.
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Dari unsur-unsur tersebut, lebih lanjut Yogi Suwarno mengklasifikasikan bentuk-bentuk korupsi menjadi beberapa bagian, yakni: 1) penyuapan *(bribery), 2)* penggelapan/ pencurian *(embezzlement), 3) p*enipuan *(fraud), dan 4)* pemerasan *(extortion)*.

Penyuapan merupakan bentuk pembayaran (dalam bentuk uang atau sejenisnya) yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Esensi korupsi dalam kontek penyuapan adalah tindakan membayar maupun menerima suap. Beberapa istilah yang memiliki kesamaan arti dengan penyuapan adalah *kickbacks, gratuities, baksheesh, sweeteners, pay-offs, speed money, grease money*. Jenis-jenis penyuapan ini adalah pembayaran untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Dengan penyuapan ini pula maka kepentingan perusahaan atau bisnis dapat dibantu oleh politik, dan menghindari tagihan pajak serta peraturan mengikat lainnya, atau memonopoli pasar, ijin ekspor/ impor dan sebagainya. Lebih lanjut, menurut Yogi Suwarno, penyuapan ini juga dapat berbentuk pajak informal, ketika petugas terkait meminta biaya tambahan *(under-the-table payments)* atau mengharapkan hadiah dari klien, serta bentuk donasi bagi pejabat atau petugas terkait.

Penggelapan *(embezzlement)* didefinisikan sebagai tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau aparat birokrasi. Bukan hanya pegawai pemerintahan, penggelapan juga bisa dilakukan oleh pegawai di sektor swasta. Penggelapan dilakukan melalui beberapa cara, baik dilakukan oleh individu maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Penipuan diartikan sebagai kejahatan ekonomi yang terorganisir dan melibatkan pejabat. Menurut Yogi, dari segi tingkatan kejahatan, istilah penipuan merupakan istlah yang lebih populer dan juga istilah hukum yang lebih luas dibandingkan dengan penyuapan dan penggelapan. Dengan kata lain, penipuan relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibanding kedua jenis korupsi sebelumnya. Kerjasama antar pejabat/instansi dalam menutupi suatu hal kepada publik yang berhak mengetahuinya merupakan contoh dari jenis kejahatan ini.

Pemerasan diartikan sebagai jenis korupsi yang melibatkan aparat yang melakukan pemaksaan atau pendekatan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa atas pelayanan yang diberikan. Jika sudah memberkan imbalan jasa, maka dimudahkan segala urusan.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK: 2006), bentuk-bentuk yang tergolong sebagai korupsi adalah sebagai berkut:

a. Kerugian keuangan negara

Maksudnya adalah secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

b. Suap menyuap

Maksudnya memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kewenangannya. Bagi penyelenggara negara, menerima sesuatu atas janji dari pihak lain merupakan bagian dari suap.

c. Penggelapan dalam jabatan

Maksudnya seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya oleh diri sendiri atau dibantu pihak lain.

d. Pemerasan

Maksudnya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, meminta atau menerima sesuatu, seolah-olah merupakan utang terhadap dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang piutang.

e. Perbuatan curang

Maksudnya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan, sengaja melakukan perbuatan

curang atau membiarkan adanya perbuatan curang terjadi di lingkungan jabatannya. Misalnya, *markup* anggaran, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi anggarannya.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Maksunya, seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Menurut UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas yakni yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Menurut Agus Mulya Karsona (2011: 28), gratifikasi dapat terbagi menjadi dua, yakni:

1. Gratifikasi positif, yakni pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang

lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun.

2. Gratifikasi negatif, yakni pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.

Agus Mulya Karsona (2011: 29) mencontohkan pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi antara lain:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan dari rekan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahnya.

9. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasi oleh eksekutif
10. Cinderamata bagi guru setelah pembagian rapor atau kelulusan.
11. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman).
12. Penyediaan biaya tambahan *(fee)* 10-20 persen dari nilai proyek.
13. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, dinas perhubungan dan dinas pendapatan daerah.
14. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
15. Perjalanan wisata bagi pejabat menjelang akhir jabatan.
16. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintahan karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.
17. Hadiah pernikahan untuk keluarga pejabat yang melewati batas kewajaran.

18. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang ‘dipercepat’ dengan uang tambahan.
19. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
20. Pengurusan ijin yang dipersulit.[]

BAB VI

DAMPAK KORUPSI

Seperti halnya virus yang berbahaya, korupsi dapat menimbulkan wabah secara luas terhadap kondisi masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, namun korupsi menimbulkan rantai persoalan yang tidak pernah putus. Dampak-dampak korupsi yang dimaksud pada bab ini terbagi menjadi 1) bidang ekonomi, 2) bidang sosial kemasyarakatan, 3) bidang politk, 4) bidang hukum dan hak asasi manusia, 5) bidang pertahanan dan keamanan, 6) bidang lingkungan hidup, 7) bidang kesehatan, dan 8) bidang pendidikan.

1. Bidang Ekonomi

a. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi

Investasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi di sebuah negara. Karena dengan investasi, sektor industri akan mendapatkan suntikan dana untuk modal produksi dan pengembangan sumber dayanya. Pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur menjadikan para investor berfikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Kondisi Negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional pergi, karena investasi di negeri seperti ini memiliki biaya ilegal yang tinggi. Sebaliknya jika penyelenggara negara bersih dari praktik korupsi, maka iklim investasi akan berkembang secara pesat.

b. Penurunan produktifitas kerja

Birokrasi yang berbelit, hingga pejabat yang korup menghambat adanya investasi di dalam negeri. Dengan menurunnya iklim imvestasi maka berakibat pada menurunnya produktifitas kerja di sektor industri. Jika kondisi ini berlangsung terus menerus maka pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terjadi. Pabrik akan merasionalisasikan pegawainya agar mampu bertahan di tengah iklim investasi yang sulit. Ujungnya, angka pengangguran semakin melejit tak terkendali.

c. Meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat

Pungutan liar yang tinggi berakibat pada meningkatnya biaya produksi. Agar perusahaan tidak merugi karena kondisi ini, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan biaya yang harus dibayar oleh konsumen. Harga barang di pasaran menjadi meningkat. Karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya biaya produksi karena adanya pungutan yang tak berkwitansi.

d. Penurunan kualitas barang dan jasa bagi konsumen

Jembatan yang diprediksikan berusia seratus tahun, namun tanpa ada sebab-sebab yang jelas, jembatan runtuh di saat usianya beru menginjak satu dasawarsa. Memprihatinkan memang. Rusaknya jalan, ambruknya jembatan, beras murah yang tidak layak konsumsi, dan sebagainya merupakan sebuah contoh bagaimana bentuk kualitas barang dan jasa bagi konsumen. Korupsi menimbulkan persoalan yang rumit di berbagai sektor kehidupan. Pengawas yang seharusnya menjadi penentu kualitas barang dan jasa, lalai dalam tugasnya. Terlena karena nikmatnya uang suap yang jauh lebih tinggi dari gaji bulanannya. Mereka telah bersepakat untuk menurunkan kualitas barang dan jasa publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat-syarat material dan produksi, syarat kesehatan, analisis dampak lingkungan, dan aturan-aturan lain yang berkenaan dengan kualitas barang dan jasa.

e. Penurunan kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar *(market failure)*

Kontrol yang dilakukan oleh pemerintah semakin tidak berdaya dengan kondisi ini. Karena korupsi, kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam peraturan semakin menurun. Kualitas peraturan yang rendah yang ditambah minimnya kontrol terhadap implementasi di lapangan mengakibatkan kegagalan di pasar. Ketika kebijakan dipengaruhi korupsi, maka pengenaan peraturan

dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorong terjadinya inefisiensi.

f. Mendistorsi insentif seseorang, dari seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi

Ini berawal dari penghargaan pimpinan yang kurang terhadap prestasi yang dicapai oleh bawahan. Volume dan target pencapaian kerja yang cenderung meningkat tidak dibarengi dengan *reward* yang jelas. Di lain sisi, iming-iming gratifikasi dari rekanan atau perusahaan semakin menggiurkan. Akhirnya, pegawai lebih menggantungkan nasibnya pada rekanan daripada pada perusahannya sendiri.

g. Penurunan legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi

Kasus seperti ini terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, baik dari tipe perekonomian yang sentralistik ke perekonomian yang lebih terbuka atau dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis. *"Piye kabare, enak jamanku to?".* Nostalgia masa lalu selalu menghantui tipe pemerintahan yang baru. Alih-alih mendukung proses demokrasi yang sedang berjalan, adanya korupsi, menjadikan masyarakat mengingat kejayaan masa lalu, meski kejayaan itu persentasinya lebih kecil dibanding dengan kesengsaraannya.

h. Penurunan pendapatan negara dari sektor pajak

Korupsi di sektor perpajakan ibarat pagar makan tanaman. Lembaga yang seharusnya menjadi tangan pemerintah untuk menerima pajak, tapi dengan praktik korupsi, pajak gagal diterima secara penuh oleh negara. Perusahaan lebih memilih membayar satu milyar kepada oknum pegawai pajak, daripada harus mengeluarkan anggaran lebih dari empat milyar untuk pajak. Sama-sama menguntungkan memang. Bagi perusahaan juga bagi oknum, tapi tidak bagi negara. Imbasnya, ketika pendapatan negara dari sektor pajak menurun, maka pembangunan pada sebuah negara juga mengalami penurunan.

i. Meningkatnya hutang Negara

Pembangunan harus tetap berjalan. Sementara itu, pendapatan dari sektor pajak menurun. Solusinya adalah, negara melakukan pinjaman kepada lembaga asing, baik dari IMF, Bank Dunia ataupun negara lain. Padahal semakin besar hutang, semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Anggaran yang seharunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dialihkan untuk membayar bunga pinjaman tersebut.

2. Bidang Sosial Kemasyarakatan

a. Meningkatnya harga jasa dan pelayanan kepada masyarakat

Korupsi telah membawa akibat pada hal yang mudah menjadi dipersulit. Korupsi juga membawa dampak pada

pelayanan jasa yang seharusnya cuma-cuma menjadi berbayar. Kondisi ekonomi biaya tinggi berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Karena harga yang ditetapkan untuk menutup kerugikan pelaku ekonomi akibat modal yang dikeluarkan besar karena penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat yang melayani jasa kepada masyarakat.

b. Program pengentasan kemiskinan berjalan lambat

Jika dihitung secara ekonomi, korupsi sebesar 5 milyar rupiah yang dilakukan lima tahun yang lalu tentunya bernilai tidak sama atau lebih rendah bila dibandingkan dengan Rp 5 milyar saat ini. Dalam hal ini terjadi penurunan mata uang akibat inflasi yang terjadi di tiap tahunnya. Ini berakibat pada melambatnya pengentasan kemiskinan. Solusinya adalah para koruptor yang terbukti telah mengkorupsi uang negara sebesar Rp 5 milyar, maka ia harus mengembalikan uang tidak sebesar Rp 5 milyar, tapi disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin

Korupsi berdampak pada terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Ini terjadi jika program pemerintah yang dikhususnya untuk orang miskin dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan untuk kepentingan pribadi atau golongannya sendiri. Misalnya, Raskin (beras untuk masyarakat miskin) dibagikan kepada orang-orang dekat dengan lurah saja sehingga orang yang benar-benar membutuhkan, justu tidak membutuhkan.

d. Meningkatnya angka kriminalitas

Kemiskinan dekat dengan kekufuran. Begitulah para bijak mengatakan. Kriminalitas yang terjadi tidak semata-mata karena kejahatan, tetapi karena ketidakpuasan terhadap kondisi yang sedang terjadi. Ketiadaan teladan dari para pemimpinnya menjadikan sebagian masyarakat putus asa hingga membuat pembenaran-pembenaran sendiri. Ditambah lagi dengan persaingan yang tidak sehat dalam memperoleh pekerjaan menjadikan angka kriminalitas menjadi meningkat. Terbukti dengan ditemukannya modus-modus baru dalam kriminalitas.

e. Menurunnya solidaritas sosial

Jika praktik suap menyuap sudah sedemikian membudaya, maka dampak yang akan ditimbulkan kemudian adalah menurunnya solidaritas sosial. Gotong-royong menjadi barang yang berharga. Hidup bertetangga dirasa tidak ada gunanya. Semua dapat diselesaikan dengan uang. Mulai dari urusan yang kecil hingga besar, uang dapat menyelesaikannya. Mulai dari membersihkan selokan di depan rumah hingga piket jaga di pos kampling dapat diwakilkan oleh uang. Semua berawal dari kebiasaan ber-'damai' jika terjadi persoalan dengan pejabat atau para penegak hukum.

f. Meningkatnya demoralisasi dalam masyarakat

Manusia sudah tidak menampakkan wujud manusianya lagi. Minimnya keteladanan dari para pimpinan menjadikan masyarakat bertindak semaunya ketika di dalam masyarakat. Para terpidana koruptor lebih suka menebar senyum daripada menundukkan kepala tanda penyesalan. Budaya rasa malu sudah hilang. Akibatnya sifat seperti ini menular pada generasi bangsa. Pelaku kriminal dipuja bak pahlawan. Preman makin dibutuhkan sedangkan polisi tak dihiraukan. Semua berawal dari yang namanya korupsi.

g. Meningkatnya angka kemiskinan

Sudah barang tentu ketika korupsi terjadi di sebuah negeri maka angka kemiskinan semakin meningkat. Para pejabat lebih suka mengurus kebutuhan pribadinya dibanding memperhatikan kebutuhan rakyatnya.

Masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan pekerjaan. Karena tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, maka kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik.

h. Meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah (eksekutif), dan anggota dewan (legislatif), penegak hukum (yudikatif)

Korupsi dilakukan oleh para pengambil kebijakan baik oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ketika ketiga elemen ini korup, maka hancurlah pilar sebuah bangsa. Masyarakat tidak ada lagi tempat mengadu. Tidak ada lagi tempat mencari keadilan. Tidak ada lagi pengambil kebijakan. Pada akhirnya, pengadilan jalananlah yang berlaku. Jika ada pencuri yang tertangkap, mereka lebih memilih untuk dihakimi hingga mati daripada menyerahkannya kepada polisi. Ini menandakan bahwa masyarakat sudah tidak lagi percaya kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Bidang Politik

a. Penurunan etika sosial dan politik

Politik uang yang dibungkus dengan serangan fajar menjelang pemilihan umum adalah bukti bahwa etika berpolitik sudah tidak lagi sehat. Jika awalnya sudah menggunakan banyak uang, maka tidak mengherankan jika ketika telah menduduki jabatan maka langkah yang pertama adalah bagaimana mengembalikan uang yang

sudah dikeluarkan. Sikap siap menang dan tidak siap kalah menambah buruk etika politik di negeri ini.

b. Tidak efektifnya peraturan perundang-undangan

Sudah tak terhitung lagi jumlah peraturan dan perundangan yang disyahkan oleh legislatif maupun pemerintah. Namun pada tataran aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Undang-undang pornografi dan pornoaksi tak mampu menangkal geliat pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Ketidak-tegasan saksi bagi pelanggar menjadi angina segar bagi para pelaku. Lagi-lagi, korupsi menjadi biang keladi persoalan ini.

c. Penurunan efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayan masyarakat

Birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan untuk masyarakat. Pemerintah dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan, dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal. Dalam kenyataannya, birokrasi berjalan tidak efisien. Untuk mendapatkan lahan berinvestasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit. Ada banyak meja yang harus dilalui yang masing-masing meja memiliki potensi korupsi yang sama. Pada akhirnya, suaplah jalan satu-satunya untuk melancarkan segalanya.

d. Meningkatnya angka golput dalam Pemilihan Umum

Jika eksekutif tidak berbenah, legislatif tidak berubah, yudikatif tidak aktif, maka dalam pemilihan umum angka Golput (golongan putih/tidak memilih) makin tinggi. Masyarakat menjadi apatis terhadap pesta lima tahunan itu. Ada tidaknya eksekutif dan legislative tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Rumus ini berlaku jika korupsi terjadi. Sebaliknya, jika ketiga elemen ini berjalan dengan semestinya, maka harapan masyarakat terhadap pemilu tetap tinggi.

e. Penurunan kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun jika korupsi merajalela, prinsip ini tidak berlaku lagi dan menjadi dari, oleh dan untuk penguasa. Jika demikian masyarakat tidak lagi mempercayai sistem demokrasi. Keinginan untuk merubah menjadi sistem khilafah, sistem monarki dan sebagainya adalah buah dari persoalan ini.

f. Menguatnya campur tangan pemilik modal dalam sistem politik

Jika pemilik modal ikut campur tangan dengan politik pemerintahan, maka sudah dapat dipastikan tujuannya adalah untuk mengembalikan dan meningkatkan modal yang ditanamnya. Sebagaimana prinsip ekonomi, ketika sudah mengeluarkan modal untuk berpolitik, tentu mengharapkan bagaimana modal itu bisa kembali dan

mendapatkan keuntungan yang besar. Halal dan tidaknya cara, menjadi tidak penting, yang paling penting adalah modal dapat kembali terlebih dahulu.

g. Menurunnya kedaulatan rakyat

Rakyat sudah tidak lagi berdaulat jika negara terjangkit penyakit korupsi. Kedaulatan tidak lagi ditangan rakyat, namun kedaulan berada di tangan uang. Suara rakyat sudah tidak lagi menjadi suara Tuhan, tapi suara rakyat sudah digantikan dengan suara uang. Tetapi suara rakyat tetap menjadi suara Tuhan ketika praktik korupsi tidak terjadi.

h. Munculnya 'raja' kecil di daerah

Efek buruk dari sistem desentralisasi adalah munculnya raja-raja kecil di daerah. Politik dinasti (keluarga) makin diminati. Dan ketika dinasti sudah berkuasa, maka sudah barang tentu transparansi dan akuntabilitasnya menjadi barang yang mewah.

4. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Menurunnya kewibawaan lembaga penegak hukum

Jika terjadi suap menyuap di lembaga hukum, sudah pasti kewibawaan para penegak hukum menjadi turun. Suap yang diberikan oleh orang yang sedang bermasalah hukum kepada penegak hukum tentu mempunyai harapan tertentu. Jika harapan tersebut belum terpenuhi maka penyuap akan terus menuntut kepada yang disuap. Dalam hal ini para penegak hukum perlu memperhatikan

dan mempertimbangkan hal ini sebagai komitmen untuk menjaga kewibawaan hukum di mata masyarakat.

b. Meningkatnya vonis hukuman ringan terhadap pelaku korupsi

Praktik suap menyuap yang terjadi 'di bawah' meja peradilan berakibat pada vonis ringan terhadap para pelaku korupsi. Karena iming-iming uang, jaksa tidak lagi menuntut dengan pasal yang berat. Para pengacara membela dengan segala cara. Pun demikian dengan hakim. Hakim tidak lagi takut terhadap Tuhan yang sesungguhnya. Ia lebih mentuhankan uang. Karena uang, palu keadilan menjadi tergadaikan. Ujungnya vonis tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

c. Meningkatnya angka kerusuhan di lembaga pemasyarakatan

Ketika ada perlakuan istimewa kepada narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan tentu berakibat pada kecemburuan sosial. Kerusuhanpun tak terelakkan. Akibatnya, kerusakan pada fasilitas negara hingga kaburnya para narapidana. Ini sumua terjadi jika para pegawai lembaga tesebut terlibat suap menyuap sehingga mempengaruhi layanan kepada narapidana.

d. Penurunan perhatian terhadap hak asasi manusia

Keinginan yang kuat untuk mengembalikan modal politik yang telah dibayarkan, mengakibatkan perhatian terhadap hak asasi manusia menjadi terabaikan. Ketika pejabat berani melakukan tindakan korupsi, maka di saat

itu pula ia melanggar hak asasi manusia. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, diambil untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

5. Bidang Pertahanan dan Keamanan

a. Lemahnya garis batas-batas negara

Perhatian yang kurang terhadap wilayah perbatasan menjadikan garis batas negara dengan negara lain menjadi memudar. Ini terjadi jika pejabat berwenang tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan baik. Pemotongan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan menjadikan garis batas negara lemah. Masyarakat perbatasan lebih memilih bergabung bersama negara lain yang lebih menjanjikan bagi kehidupannya.

b. Menurunnya kewibawaan negara di mata negara lain

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Democracy, University of California Irvine* (1998) dengan judul *'Accounting for Corruption: Economic Structure, Democratic Norms, and Trade'* menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara tingkat korupsi dengan tingkat kepercayaan terhadap negara. Korupsi telah menurunkan kepercayaan bukan hanya dari dalam negeri namun juga dari pandangan luar negeri. Negara semakin tidak punya wibawa di mata negara lain. Penyadapan terhadap alat komunikasi menjadi salah satu bukti rendahnya kewibawaan Negara. Imbasnya adalah

negara tidak punya daya tawar dalam berdiplomasi dalam penyelesaian sengketa dengan negara lain.

c. Menurunnya penjagaan keamanan oleh masyarakat

Karena adanya tindak korupsi yang memotong anggaran kesejahteraan masyarakat perbatasan, maka penjagaan keamanan oleh masyarakat menjadi lemah. Padahal penjagaan oleh masyarakat tersebut menjadi sangat penting. Bahkan lebih penting daripada penjagaan oleh tentara. Hal itu dikarena masyarakat mampu memainkan peran yang penting baik di bidang budaya, pendidikan, ekonomi dan sebaginya.

d. Meningkatnya kerawanan keamanan di masyarakat

Mahalnya biaya investasi akibat korupsi, menjadikan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Jika semakin banyak pengangguran, maka semakin banyak pula kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penghasilan tidak ada, sementara kebutuhan untuk hidup terus berjalan. Akhirnya, tindak kejahatan menjadi meningkat.

6. Bidang Lingkungan Hidup

a. Menurunnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Kerusakan lingkungan yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun ulah manusia perlu segera diperbarui. Reboisasi tidak hanya menjadi slogan saja. Penghijauan hutan telah menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah. Namun praktik korupsi telah menjadikan kualitas pengelolaan lingkungan menjadi menurun. Semangat menanam tidak diimbangi dengan

semangat melestarikan. Penyelewengan terhadap anggaran reboisasi menjadikan program ini tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, pohon hanya di tanam saja, tanpa ada perawatan yang berarti.

b. Meningkatnya kerusakan lingkungan

Hutan merupakan paru-paru dunia yang mempunyai fungsi menyerap CO_2. Berkurangnya hutan dan meningkatnya pemakaian energi fosil (minyak, batubara dan sebagainya) menyebabkan kenaikan gas CO_2 di atmosfir yang menyelimuti bumi. Gas yang menumpuk ini akhirnya membentuk satu lapisan yang mempunyai sifat seperti kaca. Akibatnya panas matahari tidak dapat dipantulkan namun berbalik lagi ke bumi yang menimbulkan suhu dipermukaan bumi meningkat. Di lain pihak, kerusakan lingkungan ini akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Tanah longsor, banjir bandang, kerusakan tanah, kekeringan, kelangkaan air dan menurunnya kualitas air menjadi tanda bahwa kerusakan lingkungan sudah sedemikian parah. Mentalitas yang korup ini ternyata telah merusak kondisi lingkungan yang akhirnya berakibat buruk untuk manusia itu sendiri.

c. Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup

Kondisi lingkungan yang rusak tidak disadari secara baik oleh masyarakat. Sampah yang menumpuk di sungai tidak diperhatikan. Hanya sedikit orang yang peduli terhadap hal tersebut. Selebihnya menyerahkan

sepenuhnya kepada pemerintah. Dan sementara itu pemerintah dengan segala keterbatasan tidak mampu menyelesaikan. Masyarakat lebih memilih menanam pohon pisang atau memancing di jalan yang berlubang daripada menutup sementara waktu lubang terebut dengan tanah di sekitarnya. Ini bentuk menurunnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Jika masyarakat mau peduli tentu persoalan ini akan lebih ringan untuk dikerjakan secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kerjasama yang terjalin dengan baik inilah yang nantinya mampu meminimalisir kerusakan lingkungan hidup.

d. Kerusakan hutan dan lahan konservasi

Mudahnya ijin penebangan hutan adalah salah satu penyebab hutan menjadi gundul. Suap menjadi alasan kemudahan itu. Belum lagi ditambah persoalan

illegal logging yang cenderung meningkat dari hari ke hari. Padahal hutan merupakan tempat yang baik untuk konservasi flora dan fauna. Rusaknya hutan berdampak pada punahnya populasi flora dan fauna serta keanekaragaman hayati tidak bisa dipertahankan kembali.

7. Bidang Kesehatan

a. Terbatasnya kemudahan dalam pengurusan jaminan kesehatan masyarakat

Korupsi telah berdampak pada sulitnya pengurusan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Birokorasi yang berbelit serta pemanfaatan yang tidak tepat menjadi alasan. Akibatnya masyarakat miskin tidak bisa lagi mengakses kesehatan gratis itu.

b. Penurunan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bawah

3. Keluhan demi keluhan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan rumah sakit tidak juga di tindak lanjuti. Keterbatasan dokter yang ada di setiap rumah sakit menjadi persoalan serius. Belum lagi ditambah kebiasaan korupsi waktu oleh dokter yang membuka praktik di rumah. Akibatnya, ia terlambat datang di rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat bawah.

d. Penolakan pasien miskin oleh rumah sakit

Alasan tidak ada ruang yang kosong sering terdengar untuk melakukan penolakan terhadap pasien yang tidak mampu. Keterbatasan kuota jamkesmas, ditambah dengan sasaran yang tidak tepat menjadikan program inii tidak efektif. Akhirnya, masyarakat miskin tidak bisa memanfaatkan program berobat gratis ini karena kuota telah habis.

8. Bidang Pendidikan

a. Terbatasnya sarana prasarana sekolah/madrasah

Anggaran pendidikan yang tinggi tidak diimbangi kualitas implementasi menjadi persoalan tesendiri. Penggelembungan harga menjadikan anggaran untuk sarana prasarana nampak terbatas. Permainan dengan rekanan bukan menjadi barang baru di dunia pendidikan. Akibatnya sarana prasarana sekolah/madrasah menjadi

terbatas karena anggarannya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

b. Guru tidak fokus pada pembelajaran anak didik

Tugas utama guru adalah mengajar. Namun karena kurang pemahaman terhadap tugas utama tersebut, maka guru lebih memilih untuk menambah penghasilan di luar sekolah/madrasah. Korupsi waktu membudaya. Imbasnya adalah anak didik tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya dikarenakan tidaka adanya guru yang memberikan pembelajaran pada hari itu.

c. Pemotongan gaji sertifikasi guru

Tujuan dari sertifikasi guru salah-satunya adalah untuk memberikan penghargaan kepada guru terhadap kinerja dan jasa-jasanya. Pemerintah berharap dengan gaji sertifikasi itu guru dapat mengembangkan

keilmuannya. Alih-alih membeli buku atau sumber belajar lainnya, sebagian guru lebih memilih untuk membeli mobil atau *gadget* vitur modern. Akhirnya muncullah kecemburuan oleh pihak lain yang berujung pada pemotongan gaji sertifikasi. Alasannya beragam, untuk tenaga administrasi-lah, untuk sekolah-lah, untuk pajak-lah, untuk zakat-lah, dan sebagainya. Jika semua pihak sadar keberadaan gaji sertifikasi, maka hal ini tidak akan terjadi. Guru tidak lagi bermewah-mewah dengan gaji sertifikasi, dan pihak lain tidak mengambil keuntungan dari dana-dana itu.[]

BAB VII

NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI

Pada bab ini akan dibahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Keberadaan nilai-nilai anti korupsi ditujukan untuk menangkal terjadinya korupsi dari internal atau dari dalam diri. Sementara itu, prinsip anti korupsi dibutuhkan untuk menahan godaan korupsi dari sisi eksternal atau dari luar diri. Lebih lengkapnya di akan dijelaskan dalam penjelasan di bawah ini:

A. Nilai-nilai Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi secara internal sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri seseorang. Menurut Nanang & Romie (2011:75) terdapat 9 (sembilan) nilai anti korupsi, yaitu 1) kejujuran, 2) kepedulian, 3) kemandirian, 4) kedisiplinan, 5) tanggung jawab, 6) kerja keras, 7) kesederhanaan, 8) keberanian, dan 9) keadilan.

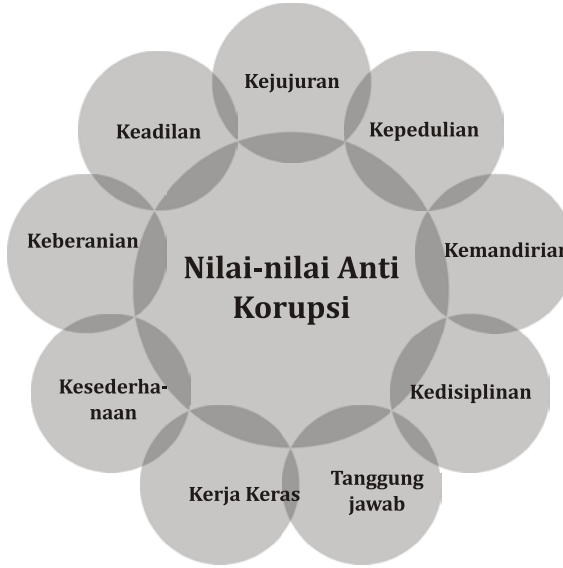

Gambar:Nilai-nilai Anti Korupsi

1. Kejujuran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai 1) lurus hati, tidak bohong, berkata apa adanya, 2) tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku, 3) tulus, ikhlas. Nilai kejujuran ibarat sebuah mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di sekolah/madrasah. Jika peserta didik terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkungan sekolah/madrasah maupun masyarakat, maka selamanya orang akan merasa ragu untuk mempercayai peserta didik tersebut. Akibatnya, peserta didik akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Juga menjadi ketidaknyamanan bagi

orang lain karena selalu menaruh curiga terhadap peserta didik tersebut. Prinsip kejujuran harus dapat dipegang teguh oleh setiap peserta didik. Nilai kejujuran di sekolah/madrasah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, antara lain dapat berupa tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan kecurangan akademik, tidak memalsukan nilai, dan sebagainya.

Menurut Yunahar Ilyas (2004:53) bentuk-bentuk kejujuran terdiri dari 4 (empat) bentuk, yakni:

a. Jujur dalam perkataan

   Dalam keadaan apa dan bagaimanapun peserta didik harus berkata yang benar, baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan memerintah apapun yang lainnya. Orang yang selalu berkata benar akan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya orang yang berdusta apalagi suka berdusta, masyarakat tidak akan mempercayainya, sebagaimana pribahasa mengatakan "sekali lacung keujian, seumur hidup orang tidak akan percaya".

b. Jujur dalam pergaulan

   Barang siapa yang selalu bersikap jujur dalam pergaulan maka dia akan menjadi kepercayaan masyarakat, siapapun ingin bergaul dengannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang suka berdusta dan berpenampilan palsu, maka masyarakat tidak akan mempercayainya, bahkan menjauhinya.

c. Jujur dalam kemauan

Sebelum memutuskan sesuatu, peserta didik harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukannya itu benar dan bermanfaat. Apabila yakin benar dan bermanfaat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu, tidak dipengaruhi oleh komentar kiri kanan yang mendukung atau mencelanya. Jika menghiraukan semua komentar orang, dia tidak akan jadi melaksanakannya. Tetapi bukan berarti dia mengabaikan kritik, asalkan kritik tersebut argumentatif dan konstruktif.

d. Jujur dalam berjanji

Janji adalah hutang, begitulah pribahasa mengatakan. Maka seorang peserta didik yang telah berjanji, maka dia harus menepati. Jika selalu tidak menepati janji, maka dia menjadi orang yang tidak dipercaya oleh orang lain. Begitulah etika dalam pergaulan.

Akar-akar korupsi salah satunya berawal dari sikap tidak ketidakjujuran. Sikap seperti ini, tentu bukanlah sesuatu yang bersifat otomatis, melainkan telah menjadi karakteristik seseorang. Zainal Arifin Thoha (2004:59) membagi faktor-faktor yang menjadikan seseorang tidak jujur, yakni:

a. Faktor individu

Seseorang yang terlibat tindak korupsi, biasanya tidak atau kurang memiliki kesadaran dalam beragama yang baik. Beragama tidak sekedar ritual menggugurkan kewajiban beribadah saja, tapi lebih dari pada itu, pemahaman tentang ajaran dan pelaksanaan nilai-nilai

agama dalam pribadinya. Seseorang yang beragama namun masih mau melakukan tindak korupsi, maka dia masih disebut lemah iman, bahkan dapat dikatakan tengah mengalami krisis keimanan.

b. Faktor keluarga

Seseorang yang terlibat tindakan korupsi, sangat mungkin jadi dipengaruhi oleh lingkungan dan suasana atau kondisi keluarganya. Seseorang yang tumbuh di dalam keluarga, dimana di dalamnya nilai-nilai kejujuran diremehkan atau diabaikan, pada akhirnya mempengaruhi dan membentuk mental spiritual seseorang di dalamnya kurang memiliki rasa dan sikap kejujuran. Hal tersebut disebabkan yang terjadi di dalam keluarganya adalah dusta dan kebohongan.

c. Faktor sekolah/madrasah

Keteladanan para guru dan suasana kehidupan sekolah/madrasah yang disiplin dan agamis menjadi penentu menumbuhkan kejujuran peserta didik. Sekolah/madrasah yang menekankan biaya tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya namun tanpa disertai oleh mutu pendidikan dalam arti sebenarnya, sangat mudah mendorong terhadap prilaku konsumtif dan hedonis. Prilaku konsumtif inilah yang pada akhirnya mampu mempengaruhi ketidakjujuran peserta didik.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat yang dimaksud di sini adalah lingkungan pergaulan, sangat mudah terjadi manakala lingkung-

an masyarakat tidak kondusif dalam menumbuhkan perilaku yang santun, rendah hati, sederhana, penuh dengan suasan yang agamis, maka memungkinkah terjadinya persaingan dalam materi, lalu melahirkan perilaku ketidakjujuran dan berlebih-lebihan.

2. Kepedulian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline v1.3, peduli diartikan sebagai sikap mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Sebagai calon generasi di masa depan, nilai kepedulian sangat penting bagi seorang peserta didik dalam berkehidupan di sekolah/madrasah dan di masyarakat. Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam beragam bentuk, diantaranya berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di sekolah/madrasah, memantau kondisi infrastruktur lingkungan sekolah/madrasah.

Kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah/madrasah dan di luar sekolah/madrasah. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi peserta didik dengan sesamanya menjadi semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses peserta didik dengan para guru di luar jam pelajaran memalui

pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran guru sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator.

3. Kemandirian

Menurut Nanang & Romie (2011:77), kondisi mandiri bagi peserta didik diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana peserta didik tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri (mengatur dirinya sendiri) akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan kemandirian tersebut, peserta didik dituntut untuk mengerjakan semua tanggungjawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mendiri, mengerjakan ujian secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan kesiswaan dengan swadaya.

Metode pengajaran yang diterapkan oleh guru ketika berdasarkan pada prinsip kemandirian akan melahirkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian peserta didik diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Kemandirian juga terlihat pada berkurangnya ketergantungan peserta didik terhadap guru di sekolah/ madrasah. Ketika jam kosong terjadi, bentuk kemandirian tersebut muncul dengan adanya diskusi atau belajar sendiri

sesama peserta didik. Peserta didik yang mandiri tidak lagi membutuhkan perintah dari guru untuk belajar. Peserta didik yang mandiri telah memiliki nilai-nilai yang dianutnya sendiri dan menanggap bahwa belajar bukanlah sesuatu yang memberatkan, namun sesuatu yang menyenangkan dan sudah menjadi kebutuhan peserta didik tersebut.

4. Kedisiplinan

Peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah tidak dapat lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah/madrasahnya. Dan setiap peserta didik dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah/madrasahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan sebagai ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Sikap disiplin diperlukan dalam berkehidupan di sekolah/madrasah maupun masyarakat. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah peserta didik dapat mencapai tujuan hidupnya dengan efektif dan efisien. Disiplin pada akhirnya juga dapat menambah rasa kepercayaan kepada orang lain. Dalam berbagai situasi, guru dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin peserta didik.

Disiplin pada dasarnya merupakan kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar diri. Disiplin juga merujuk pada kebebasan individu untuk tidak bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat keputusan, tujuan, melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun emosi sesuai dengan prinsip yang diyakini

dari aturan moral yang anut. Dalam perspektif umum disiplin adalah perilaku sosial yang bertanggungjawab dan fungsi kemandirian yang optimal dalam suatu relasi sosial yang berkembang atas dasar kemampuan mengelola/ mengendalikan, memotivasi dan independensi diri. Nilai-nilai disiplin dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di sekolah/ madrasah, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan mampu fokus pada tanggungjawabnya sebagai peserta didik.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh sekolah/ madrasah untuk mengembangkan disiplin peserta didik adalah sebagai berikut:

a. Menumbuhkan pola pikir peserta didik dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar disiplin.
b. Menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman peserta didik tentang manfaat mematuhi aturan dalam berkegiatan.
c. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan secara sehat.
d. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengontrol diri secara tepat.
e. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan guru sebagai figur teladan bagi peserta didik.

f. Menumbuhkan dan mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan hukuman yang sehat untuk penegakan disiplin di sekolah/madrasah.

5. Tanggung jawab

Nanang & Romie (2011:78) mendefinisikan tanggung-jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan.

Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai yang baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jika di masa peserta didik sudah mempunyai tanggung jawab yang baik, maka di masa mendatang, akan lahir generasi pembangun bangsa yang bertanggungjawab.

6. Kerja keras

Kerja keras didasarkan atas kemauan yang tinggi. Kemauan mengantarkan pada setiap individu untuk mempunyai tekat yang tinggi, tekun dalam bekerja dan tujuan yang jelas dalam bertindak. Jika orang mempunyai semangat dalam bekerja, hasilnya tentu sesuai dengan yang diharapkan. Kerja keras dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam melakukan sesuatu

menghargai proses bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akdemik dengan sungguh-sungguh.

7. Sederhana

Perkembangan teknologi yang kian tidak terbendung berpengaruh pada gaya hidup peserta didik sekarang. *Gadget* sudah tidak menjadi barang mewah bagi sebagian peserta didik. Dengan kondisi ini, gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan. Dengan gaya hidup sederhana, peserta didik dibiasakan untuk tidak boros, hidup sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua. Prinsip hidup sederhana ini merupakan indikator bagi penting dalam menjalin hubungan antara sesama peserta didik. Hidup sederhana menjauhkan pada bentuk kecemburuan sosial yang tak jarang berujung pada sebuah tindakan melawan hukum. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam bentuk diantaranya hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan sebagainya.

8. Keberanian

Berani menyampaikan pendapat adalah modal awal untuk mencegah terjadinya korupsi. Sikap berani akan semakin kuat jika diimbangi dengan keyakinan yang kuat dalam dirinya. Untuk mengembangkan keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan, maka peserta didik perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dengan

sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Penguasaan terdahap permasalahan yang sedang dihadapi menjadi faktor terakhir sebagai modal untuk menyampaikan pendapatnya tanpa ada keraguan.

Guru perlu memupuk rasa percaya diri peserta didik. Jika rasa percaya diri muncul maka sikap berani akan tumbuh dengan sendirinya. Nilai keberanian dapat dikembangkan dapat dikembangkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggungjawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya.

9. Keadilan

Keadilan diartikan dengan memberikan hak seimbang dengan kewajiban, atau memberi sesuai dengan kebutuhannya. Orang tua yang adil, tidak menyamaratakan pemberian uang pendidikan kepada anak-anaknya. Ia akan membiayai pendidikan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing meskipun secara nominal setiap anak menerima dengan jumlah yang berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan sebagai 1) tidak berat sebelah, tidak memihak, 2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan 3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Tindakan tidak berat sebelah atau tidak memihak adalah merupakan tindakan yang sangat didambakan oleh setiap orang, lebih-lebih pada orang yang berada pada strata sosial

paling bawah. Hal ini dapat dimaklumi karena bagaimanapun juga, orang kecil akan selalu mendapatkan dampak dari sikap dan kebijakan orang di atasnya. Oleh karena itu harapannya selalu bergantung pada orang yang ada di atasnya agar selalu dapat berbuat dengan seadil-adilnya. Orang yang selalu dapat mengedepannya keadilan maka disebut sebagai orang yang arif dan bijak, yakni orang yang mampu menempatkan dirinya sesuai dengan porsinya. Orang yang arif dan bijaksana menyadari betul bahwa kehidupan di dunia tidak terlepas dari dua keadaan yang saling bertentangan seperti baik dan buruk, untung dan rugi, dan sebagainya.

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

B. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

Pada pokok pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang nilai-nilai anti korupsi yang mencegah terjadinya korupsi dari internal. Sementara itu, secara eksternal, semangat anti korupsi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu 1) akuntabilitas, 2) transparansi, 3) kewajaran, 4) kebijakan dan 5) kontrol kebijakan (Nanang & Romie, 2011:75).

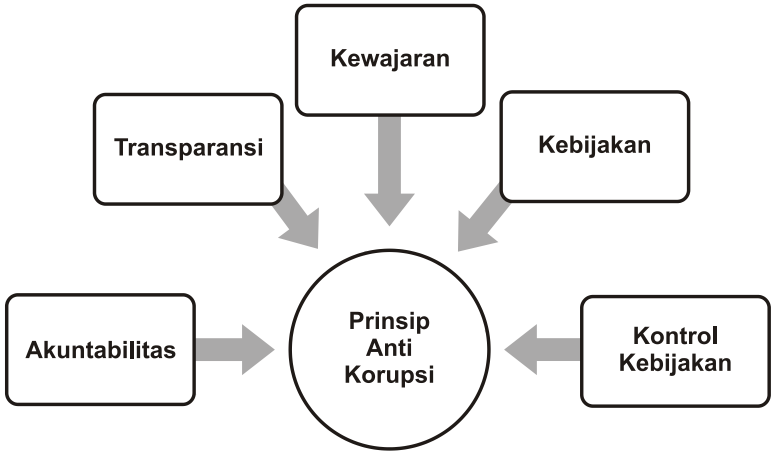

Gambar:Prinsip-prinsip Anti Korupsi

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanan kerja. Akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal yang berkaitan dengan kinerja dari sebuah organisasi (Dubnik: 2005)

Akuntabilitas bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih, jujur, dan berwibawa *(good governance)* (LAN & BPKP, 2003). Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*. Agar dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan (Nanang & Romie, 2011:75). Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah/madrasah. Misalnya program kegiatan yang disusun oleh peserta didik harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang belaku di sekolah/madrasah dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Reevers (dalam Sukamto, 2005:3) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam penerapan akuntabilitas meliputi:

1. Konsistensi *(congruence)*

   Akuntabilitas hendaknya menjadi tema atau alat pengendali sehingga secara konsisten mewarnai kebijakan umum, rencana strategis, indikator kerja, sampai pada sistem evaluasi personalia melalui pengakuan pemberian imbalan dan sanksi.

2. Kejelasan program *(specification)*

   Akuntabilitas harus dijabarkan secara spesifik dan jelas, tidak cukup hanya dirumuskan sebagai kebijakan. Pelaksana di setiap unit harus mengetahui secara pasti apa yang diharapkan demi tugasnya, bukan hanya mengharapkan bantuan orang lain.

3. Relevansi *(relevance)*

   Akuntabilitas secara bertahap diharapkan mampu membangun hubungan yang bermakna tentang relevansi strategi dan kebijakan yang diambil terhadap proses dan hasil pembelajaran di kelas. Meskipun bukti tersebut tidak langsung dan tidak diperoleh secara cepat, namun arah ke sana harus jelas tergambarkan secara berkesinambungan melaui *best practices* dan *bench marking*.

4. Diversifikasi *(respect for diversity)*

   Akuntabilitas tidak bertentangan dengan keberagaman. Setiap lembaga mempunyai konteks dan situasi yang berbeda, yang harus ditangani dengan pedekatan, teknik dan strategi yang berbeda. Namun akuntabilitas menuntut transparansi dan kemauan untuk mengakui secara jujur, pendekatan mana yang gagal dan yang berhasil melalui pertukaran informasi.

5. Keberlanjutan *(continue of improvement)*

   Akuntabilitas memiliki efek keberlanjutan dalam rangka upaya peningkatan pendidikan, apabila ada sistem umpan balik yang akurat, objektif dan tepat waktu. Frekuensi dan kualitas umpan balik bagi pemrakarsa

pelaksana maupun peserta didik, akan membuat semua pihak sibuk dan memfokuskan energi dan pikiran untuk terus menerus mengupayakan perbaikan mutu.

6. Fokus pada keberhasilan *(achievement)*

   Akuntabilitas hendaknya tidak lepas dari fokus utama pada upaya peningkatan prestasi belajar dalam arti yang luas. Apapun parameter yang dipakai, statistik yang dikumpulkan sebagai data, dan teknik analisis yang diterapkan, hendaknya tidak sampai mengaburkan komitmen untuk meningkatkan prestasi pendidikan tersebut.

2. Transparansi

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Eko Prasojo, 2007).

Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah/madrasah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang memadai. Pengembangan transparansi sangat diperlukan untuk membangun keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah/madrasah. Dengan transparansi yang tinggi, publik tidak lagi curiga terhadap sekolah/madrasah dan karenanya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap sekolah/madrasah juga tinggi. Dalam bentuk yang paling

sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Ketiga sikap itulah yang mengantarkan peserta didik untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya dari masa kini hingga masa yang akan datang.

3. Kewajaran

Prinsip anti korupsi selanjutnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu 1) komprehensif dan disiplin, 2) fleksibilitas, 3) terprediksi, 4) kejujuran dan 5) informatif (Nanang & Romie, 2011:82).

Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Fleksibilitas artinya adanya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Terprediksi berarti adanya ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip kewajaran di dalam proses perencanan pembangunan. Sifat selanjutnya adalah kejujuran. Kejujuran mengandung arti tidak adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknik maupun politis. Kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip kewajaran. Sifat informatif dijadikan sebagai dasar

penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan (Nanang & Romie, 2011:82).

4. Kebijakan

Prinsip kebijakan ini diperlukan agar peserta didik mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijkan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun dapat berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun undang-udang lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara (Nanang & Romie, 2011:83).

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari 1) isi kebijakan, 2) pembuat kebijakan, 3) pelaksana kebijakan, dan 4) kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Eksistensi kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

5. Kontrol kebijakan

Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan menurut Nanang & Romie (2011: 83) terdiri dari tiga bentuk yakni 1) Partisipasi, 2) Revolusi, dan 3) Reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yakni melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yakni mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Dan reformasi diartikan sebagai menyempurnakan kebijakan yang dianggap tidak cocok diterapkan dalam zaman yang berbeda.[]

BAB VIII

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Apapun alasannya, korupsi harus tetap diberantas hingga ke akar-akarnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)*. Korupsi juga merupakan kejahatan kemanusiaan *(crimes against humanity)*. Oleh karena kejahatan yang luar biasa, maka pemberantasannya pun harus luar biasa. Menurut Wijayanto (2010) menuturkan bahwa gerakan melawan korupsi dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan, yakni:

1. Pendekata pengacara *(lawyer approach)*

   Fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang betanggungjawab. Imbas dari pendekatan ini adalah cepat *(quick impact)* berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Pendekatan ini dipandang efektif untuk pemberantasan praktik

korupsi dalam waktu yang cepat. Namun, pendekatan ini membutuhkan biaya yang tinggi.

2. Pendekatan bisnis *(business approach)*

   Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan korupsi melalui pemberian insentif bagi pegawai/karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan tidak ada lagi pegawai/karyawan yang melakukan korupsi untuk meningkatkan penghasilannya.

3. Pendekatan pasar atau ekonomi *(market or economist approach)*

   Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar pegawai/karyawan dan sesama klien sehingga semua pihak berlomba menunjukkan kinerja yang baik, tidak korup, agar dipilih pelayanannya.

4. Pendekatan budaya *(cultural approach)*

   Pendekatan budaya berfokus pada bagaimana membangun dan memperkuat sikap anti korupsi masing-masing individu melalui pendidikan dalam berbagai cara atau bentuk. Meski ada kecenderungan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk membangun pola pikir dan pemahaman terhadap korupsi kepada generasi penerus bangsa. Pendekatan ini membutuhkan biaya yang murah dalam pelaksanaannya. Pendekatan

inilah yang pada akhirnya memberikan inisiatif untuk pengembangan pendidikan anti korupsi.

Lain lagi dengan Klitgaard (1998), strategi pemberantasan korupsi dapat ditempuh dengan beberapa cara, yakni:

1. *Punish some major offenders*

   Strategi ini dengan cara menghukum para pelaku korupsi. Ketika ada indikasi bahwa ada pejabat yang melakukan penyelewengan, maka hukum harus ditegakkan. Pelaku harus dihukum dengan tegas untuk menghindari penularan budaya korup di lingkungannya.

2. *Involve the people in diagnosing corrupt systems*

   Strategi ini melibatkan banyak pihak agar mampu untuk mendiagnosis sistem yang korup. Pihak-pihak yang dipilih ini nantinya bertugas mencari fakta dan penyebab bagaimana terjadinya sistem yang tidak sesuai dengan prosedur. Dengan cara melibatkan badan pengawas, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara ini, sistem yang terindikasi korup dapat segera diketahui dan dicarikan jalan untuk memperbaikinya.

3. *Focus on prevention by repairing corrupt systems*

   Strategi ini memfokuskan pada pencegahan dengan memperbaiki sistem yang korup. Persamaan sederhana untuk menjelaskan pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

Keterangan:

C = *Corruption*/korupsi

M = *Monopoly*/monopoli

D = *Discretion*/diskresi/keleluasaan

A = *Accountability*/akuntabilitas

Persamaan di atas menjelaskan bahwa korupsi hanya bisa terjadi apabila seseorang atau pihak tertentu mempunyai hak monopoli atas urusan tertentu serta ditunjang oleh diskresi atau keleluasaan dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga cenderung menyalahgunakannya, namun lemah dalam hal pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas).

4. *Reform incentives*

   Strategi ini dilakukan dengan cara meningkatkan penghasilan para pegawai. Alasan yang sering digunakan ketika terjadinya praktik korupsi adalah rendahnya penghargaan yang diterima oleh pegawai. Dengan ditingkatkan penghasilan, diharapkan para pegawai dapat berkonsentrasi dalam pekerjaannya.

Menurut Dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Peberantasan Korupsi (2012) disebutkan bahwa strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ditempuh melalui 6 (enam) cara, yakni:

1. Pencegahan

   Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan

represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi perilaku dan praktik koruptif secara sistematis-masif. Keberhasilan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control of Corruption Index* dan peringkat kemudahan berusaha *(ease of doing business)* yang dikeluarkan oleh World Bank. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang, celakanya, acap kali berseberangan dengan hukum. Belum lagi jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum demi kepentingannya sendiri, keadaaan bisa makin runyam.

Absennya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, tak ayal, menumbuhkan rasa tidak puas dan tidak

adil terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya. Pada suatu tempo, manakala ada upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka hal seperti ini akan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan

   Meratifikasi UNCAC *(United Nations Convention Against Corruption)*, disinyalir merupakan bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih-lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin

mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan *common practice* yang terdapat pada negara-negara lain.

Dalam analisa yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, terdapat beberapa substansi istilah yang memerlukan klarifikasi dalam perundangan Indonesia, untuk menyesuaikan dengan klausul yang berlaku dalam UNCAC. Beberapa contoh kesenjangan istilah dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Istilah	Hukum Positif Indonesia	UNCAC
1	Pejabat publik	Dikenal istilah: 1. PNS 2. Pejabat negara 3. Penyelenggara negara 4. Pejabat administratif pemerintahan 5. Pejabat tata usaha negara	Dalam UNCAC yang termasuk dengan pejabat public adalah: 1. Eksekutif, legislatif, administratif, dan yudisial 2. Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik 3. Setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik

No	Istilah	Hukum Positif Indonesia	UNCAC
2	Kekayaan	Unsur harta kekayaan (UU No. 23/2003 perubahan atas pasal 1 UU No 15 tahun 2002): 1. Benda bergerak atau tidak bergerak. 2. Berwujud atau tidak berwujud.	Ada unsur Kekayaan yang nyata atau tidak nyata serta termasuk dokumen dan instrument yang mendukung kekayaan tersebut

Tabel: Kesenjangan Istilah dalam Hukum Positif di Indonesia dan UNCAC
Sumber: Diolah dari MTI, 2006.

1. Kerjasama internasional dan penyelamatan asset hasil tindak pidana korupsi

Berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang

dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi *(confiscation without a criminal conviction)*.

Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan *(success rate)* kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.

2. Pendidikan dan budaya antikorupsi

Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya dapat berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan

tata-kepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada dikalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

3. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi (PPK)

Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta. Keberhasilannya diukur berdasarkan indek tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.[]

BAB IX

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

A. Makna Pendidikan

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dari semua makhluk ciptaan Tuhan. Kesempurnaan itu disebabkan adanya akal yang tertanam dalam dirinya. Dengan akal, manusia mampu untuk memikirkan tentang kelangsungan hidup dan generasinya. Manusia selalu berupaya untuk menemukan berbagai cara agar mampu bertahan dalam menjalani kehidupan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan hakikat dari sebuah pendidikan. Dengan memikirkan pendidikan, maka manusia telah menyadari sepenuhnya bahwa kelangsungan hidup dan generasinya di masa depan menjadi penting untuk diperhatikan.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pendidikan dilaksanakan secara lebih sistematis dan terorganisir dalam bentuk pendidikan formal di sekolah/madrasah. Manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia berperan aktif dalam proses pelaksanaannya. la bertanggungjawab sebagai perencana,

pelaksana, sekaligus sebagai pihak yang mengawasi dan mengevaluasi proses pendidikan tersebut. Dan sebagai objek, manusia menjadi sasaran yang dari pendidikan itu sendiri.

Lalu seperti apa makna pendidikan itu? Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pendidikan menurut Undang-undang 20 tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Redja Mulyahardjo, pengertian pendidikan dibagi menjadi tiga, yakni secara 1) secara sempit, 2) secara luas, dan 3) secara alternatif. *Pertama,* Pendidikan secara sempit diartikan sebagai pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah/madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. *Kedua,* Pendidikan secara

luas diartikan sebagai segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup *(long life Education)*. Pendidikan merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. *Ketiga,* Secara alternatif, pendidikan dimaknai sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajar, atau latihan yang berlangsung di sekolah/madrasah dan luar sekolah/madrasah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan perananan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, non-formal ataupun informal di sekolah/madrasah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengoptimalisasikan pertimbangan kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainakan peranan secara tepat.

Berikut ini akan dipaparkan tentang beberapa definisi pendidikan menurut beberapa ahli. Menurut Langenveld, pendidikan merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak ditujukan kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. John Dewey memaknai pendidikan sebagai sebuah proses pembentukan kecakapan-kecakapan yang fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

Ki Hajar Dewantara memaknai pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan

dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya, mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Ahmad D. Marimba (1987), mengartikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Iman Barnadib (1995) menyebut pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Sementara itu, Ngalim Purwanto (2007) mengartikan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik.

Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kebodohan menuju ke arah pengetahuan. Proses pendidikan melibatkan beberapa unsur yaitu:

1. Peserta didik, yakni subjek yang dibimbing.
2. Pendidik, yakni orang yang membimbing.
3. Tujuan pendidikan, yakni ke arah mana bimbingan ditujukan.
4. Materi pendidikan, yakni pengaruh yang diberikan dalam bimbingan.
5. Alat dan metode, yakni cara yang digunakan dalam bimbingan.
6. Interaksi edukatif, yakni interaksi antara peserta didik dengan pendidik.

7. Lingkungan pendidikan, yakni tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung.

B. Konsep Pendidikan Anti Korupsi

Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, namun ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Tindakan preventif ini diartikan bahwa korupsi dapat dicegah secara dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah/ madrasah.

Dalam kurikulum nasional pendidikan di Indonesia, istilah korupsi relatif belum banyak yang mengenalnya. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara eksplisit istilah pendidikan anti korupsi tidak di sebutkan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai hasil dari inovasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat yang otoritarian dengan ciri ketertutupan menuju masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran.

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah pencegahan sejak dini terjadinya korupsi. Strategi ini punya dampak yang baik dalam menanggulangi korupsi. Hanya saja, pendekatan preventif ini memang tidak dapat dinikmati secara langsung, tetapi akan terlihat hasilnya dalam jangka yang panjang. Berbeda dengan pendekatan represif yang mengandalkan jalur hukum sehingga terlihat agresif menyidangkan dan

memenjarakan orang-orang yang bersalah, termasuk tersangka yang terbukti melakukan korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi (Sumiarti, 2007: 8). Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika setiap orang secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.

Pendidikan anti korupsi berhubungan dengan pendidikan moral. Menurut Zubaidi (2005: 6), pendidikan moral harus memberikan perhatian pada tiga komponen karakter yang baik *(components of the good character)* yaitu 1) pengetahuan tentang moral *(moral knowing)*, 2) perasaan tentang moral *(moral feeling)*, dan 3) perbuatan bermoral *(moral action)*.

Pertama, pengetahuan tentang moral *(moral knowing)*. Karakter moral yang baik tidak hanya meliputi pengetahuan terhadap nilai-nilai, tetapi juga menumbuhkan "rasa" terhadap nilai-nilai moral. Pengetahuan tentang moral diperlukan karena peserta didik perlu mengetahui tentang berbagai nilai dan norma masyarakat, mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Lebih lanjut, Zubaidi (2005: 7) menambahkan bahwa penanaman *moral knowing* meliputi 1) kesadaran moral *(moral awareness)*, 2)

pengetahuan nilai-nilai *(moral knowing moral values)*, 3) alasan moral *(moral reasoning)*, 4) mengambil keputusan moral *(decision making)*, dan 5) pengetahuan diri *(self-knowledge)*.

Kedua, perasaan tentang moral *(moral feeling)*. Persoalan rasa menjadi sangat penting pula karena setelah mengetahui sistem moral yang berlaku, maka internalisasi ke dalam hati dan jiwa agar nilai-nilai moral tidak berhenti pada dataran verbal. Zubaidi (2005: 7) merumuskan, pembentukan *moral feeling* meliputi 6 (enam) aspek yang diperlukan seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu 1) kesadaran *(conscience)*, 2) kepercayaan diri *(self-esteem)*, merasakan penderitaan orang lain *(empathy)*, 3) cinta terhadap kebaikan *(loving the good)*, 4) kontrol diri *(self-control)*, 5) kerendahan hati *(humility)*. *Moral knowing* dan *moral feeling* berperan dalam pembentukan peserta didik sebagai pribadi yang normal, yaitu pribadi yang mampu bertindak sesuai dengan kontek sosialnya dan mampu memilih secara objektif perilaku diri sendiri dari sudut pandang orang lain.

Ketiga, perbuatan bermoral *(moral action)*. Hasil perpaduan dari dua komponen tersebut, maka akan lahir perbuatan atau tindakan moral. Masih menurut Zubaidi (2005: 7), munculnya perbuatan moral didorong oleh tiga aspek, yaitu 1) kompetensi *(competence)*, 2) keinginan *(will)*, dan 3) kebiasaan *(habit)*.

Berbeda dengan pendekatan represif, pendidikan anti korupsi lebih mengedepankan tindakan pencegahan *(preventif)*. Pendekatan represif memiliki sejumlah kelemahan diantaranya aspek hukum yang menjadi senjata andalan

sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berprilaku. Secara kodrati manusia hati nurani dan kemampuan berfikir yang membedakan sikap manusia dengan hewan. Berbeda dengan pendekatan prefentif yang lebih mengutamakan perbaikan moral sehinga orang akan sadar bahwa korupsi merupakan prilaku tidak terpuji dan harus di hindari. Yogi Suwarno menyebutkan, upaya pencegahan *(ex ante)* tindakan korupsi dapat dilakukan melalui:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat *(public awareness)* mengenai dampak destruktif dari korupsi.
2. Pendidikan anti korupsi.
3. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak dan elektronik.
4. Perbaikan remunerasi pegawai negeri sipil.

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab mengapa persoalan korupsi yang sudah sedemikian masif di sebuah negeri (Afid Burhanuddin, 2012: 30). Disamping itu, pendidikan anti korupsi tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus, namun berdasarkan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya (Asriana Issa Sofia, 2011: 5). Penekanan pada pendidikan karakter anti korupsi *(anti corruption character building)* menjadi fokus tujuan pembelajarannya.

Abdur Rafi (2006: xxii) merumuskan 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan untuk pendidikan anti korupsi, yaitu:

1. Pendekatan Rasionalistik

   Pendekatan ini menanamkan moral dengan konsep-konsep yang bersifat rasional, dengan menanamkan pola pikir bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan, dan negara. Pendekatan ini akan menanamkan peserta didik bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merusak dan menghancurkan diri, lingkungan dan negara. Dengan pendekatan ini akan tertanam pada individu bahwa korupsi merupakan perbuatan yang harus dihindarkan dalam dirinya. Keengganan melakukan praktik korupsi bukan karena takut pada Tuhan dan neraka, tetapi secara rasional mereka menyadari bahwa korupsi akan menghancurkan mereka dan negaranya.

2. Pendekatan Spiritualistik

   Pendekatan ini menanamkan moral dengan konsp-konsep yang bersifat spiritual, seperti dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan azab-Nya. Pendekatan ini akan diperoleh individu yang takut kepada azab Tuhan, sehingga dirinya dapat menghindari untuk melakukan praktik korupsi. Ia tidak mau melakukan korupsi karena keberadaan Tuhan yang selalu mengawasi dimanapun ia berada.

3. Pendekatan kombinasi antara rasionalistik dan spiritualistik

   Maksud dari pendekatan ini adalah dengan menggabungkan pendekatan pertama dan kedua secara

bersamaan, yakni di samping menggunakan cara-cara yang rasionalistik, juga menggunakan metode-metode spiritualistik. Pendekatan kombinasi ini akan menanamkan paham rasional dalam diri anak didik tentang efek buruk korupsi, juga menamkan konsep spiritual tentang bagaimana hukuman Tuhan terhadap para koruptor di akhir zaman nanti.

Adanya pendidikan antikorupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu adanya manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dengan adanya tujuan tersebut dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Menurut Abdur Rafi (2006: 73), cara-cara yang ditempuh dalam pendidikan anti korupsi, antara lain: 1) Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas; 2) Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Tuhan; 3) Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta; 4) Menjaga pikiran yang terlintas dan langkah nyata untuk perbuatan; 5) Tawakal; 6) Mensyukuri nikmat harta yang ada padanya; 7) Sabar menghadapi kemiskinan dan fitnah (ujian) harta; 8) Ridha terhadap *qadha* (ketentuan) Tuhan; 9) Menumbuhkan rasa takut kepada Tuhan; 10) Membentuk sifat jujur dalam diri; 11) Membangun sifat malu untuk berbuat maksiat; 12) Muhasabah (intropeksi diri); 13) Muraqabbatullah; 14) Menumbuhkan kecintaan kepada Tuhan; dan 15) Bertaubat untuk tidak melakukan praktik korupsi.

Tujuan pengembangan pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah adalah:

1. Anak didik mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi.
2. Anak didik mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi *(individual competensi)*.
3. Anak didik mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan kepada orang tersebut.
4. Anak didik mampu mendeteksi adanya tidak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait).

Pendidikan anti korupsi perlu dinternalisasikan dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah. Menurut Budiningsih (2004: 34), proses internasilisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, yakni:

1. Pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi. Hal ini diperlukan untuk membentuk bingkai pemikiran yang jelas tentang batasan-batasan korupsi.
2. Perasaan anti korupsi. Dengan perasaan anti korupsi, maka anak didik berani untuk tidak melakukan korupsi dan berani menyampaikan jika di lingkungannya terjadi tindak korupsi.
3. Tindakan anti korupsi. Ini merupakan wujud nyata implementasi anti korupsi, yakni dengan memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika dan moral). Setelah pengertian, perasaan dan tindakan anti korupsi sudah melekat dalam jiwa, langkah terakhir adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi.

Tujuannya adalah memperkuat paham dalam diri anak didik bahwa korupsi adalah hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.[]

BAB X

METODE PEMBELAJARAN ANTI KORUPSI

Sebelum mengembangkan model pendidikan anti korupsi di Indonesia, ada baiknya belajar dari pengalaman negara lain dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Di China, diketahui bahwa seluruh peserta didik di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan vaksin kapada pelajar dari akibat buruk yang ditimbulkan dari korupsi. Adapun harapan jangka panjangnya adalah generasi muda China dapat melindungi diri di tengah pengaruh yang kuat dari kejahatan korupsi.

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Integritas mensyaratkan bukan hanya

kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik (Suwignyo, 2005).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan pendidikan konstruktivistik. Penanaman nilai anti korupsi dapat melalui model-model pendidikan yang dikembangkan oleh paradigma konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri seseorang. Berdasarkan faham konstruktivistik, dalam proses belajar mengajar guru tidak serta merta memindahkan pengetahuan kepada peserta didik dalam bentuk yang serba sempurna. Peserta didik harus membangun suatu pengetahuan berdasarkan pengalaman masing-masing. Untuk membantu peserta didik dalam membina konsep atau pengetahuan baru, guru harus memperkirakan struktur kognitif yang ada pada mereka. Apabila pengetahuan baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebagian dari pegangan kuat mereka, barulah kerangka baru tentang suatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina.

Menurut paradigma konstrutivistik pembelajaran lebih mengutamakan penyelesaian masalah, mengembangkan konsep, konstruksi solusi dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh satu jawaban benar. Pembelajaran lebih dicirikan oleh aktivitas eksperimentasi, pertanyaan-pertanyaan, investigasi, hipotesis, dan model-model yang dibangkitkan oleh peserta didik sendiri. Secara umum, terdapat 5 (lima) prinsip dasar

yang melandasi kelas konstruktivistik, yaitu; 1) meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik, 2) menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama, 3) menghargai pandangan peserta didik, 4) materi pembelajaran menyesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik, dan 5) menilai pembelajaran secara kontekstual.

Pendidikan anti korupsi secara umum bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dengan pendidikan anti korupsi ini, pemahaman peserta didik terhadap korupsi dibangun dengan baik sehingga pada akhirnya mampu mananamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri anak didik.

Pendidikan anti korupsi perlu mengintegrasikan tiga domain, yakni 1) domain pengetahuan *(kognitif)*, 2) sikap dan perilaku *(afektif)*, dan 3) keterampilan *(psikomotorik)*. Ketiga domain ini harus berjalan dengan seirama. Tidak ada yang lebih diunggulakan dan tidak ada yang lebih direndahkan. Dengan domain kognitif, anak didik diajarkan mengetahui definisi dan batasan-batasan korupsi. Domain afektif menjadikan anak didik memahami dampak buruk dan akibat yang ditimbulakan dari korupsi. Sedangkan dengan domain psikomotor, anak didik dapat menjalankan nilai dan prinsip anti korupsi yang pada akhirnya mampu menolak segala bentuk korupsi dan berani melaporkan segala bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di sekitarnya.

Untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi serta dapat menerapkan pembelajaran menurut pandangan konstruktivistik, terlebih dahulu guru merubah pikiran sesuai

dengan pandangan konstruktivistik. Guru konstruktivistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menghargai otonomi dan inisiatif peserta didik.
2. Menggunakan data primer dan bahan pembelajaran dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis.
3. Mengutamakan kinerja peserta didik berupa mengklasifikasi, mengananalisis, memprediksi, dan mengkreasi dalam mengerjakan tugas.
4. Menyertakan respon peserta didik dalam pembelajaran dan mengubah model atau strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi pelajaran. Menggali pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep yang akan dibelajarkan sebelum bertukar pemahamannya tentang konsep-konsep tersebut.
5. Menyediakan peluang kepada peserta didik untuk berdiskusi baik dengan dirinya maupun dengan peserta didik yang lain.
6. Mendorong sikap kritis peserta didik dengan pertanyaan terbuka yang menuntut mereka untuk berpikir kritis dan berdiskusi antar temannya.
7. Mengelaborasi respon awal peserta didik.
8. Menyertakan peserta didik dalam pengalaman-pengalaman yang dapat menimbulkan kontradiksi terhadap hipotesis awal mereka dan kemudian mendorong diskusi.
9. Menyediakan kesempatan yang cukup kepada peserta didik dalam memikirkan dan mengerjakan tugas-tugas.

10. Menumbuhkan sikap ingin tahu peserta didik melalui penggunaan model pembelajaran yang beragam.

Tujuan belajar menurut paradigma konstruktivistik mendasarkan pada tiga makna belajar, yaitu: 1) proses, 2) transfer belajar, dan 3) bagaimana belajar. *Pertama*, proses. Fokus ini mendasarkan pada nilai sebagai dasar untuk mempersepsi apa yang terjadi apabila peserta didik diasumsikan belajar. Dalam belajar, sesungguhnya peserta didik berkembang secara alamiah. Oleh karena itu, proses pembelajaran hendaknya mengembalikan peserta didik ke fitrahnya sebagai manusia yang memiliki potensi, dibandingkan hanya menganggap mereka belajar hanya dari yang disampaikan oleh guru. Pada akhirnya, penerapan nilai ini mampu melahirkan komitmen untuk beralih dari konsep pendidikan berpusat pada kurikulum menuju pendidikan berpusat pada peserta didik. Dengan demikian, tujuan belajar lebih berfokus pada upaya bagaimana membantu para peserta didik melakukan perubahan yang besar pada kognitif.

Kedua, transfer belajar. Fokus ini didasarkan pada sebuah pernyataan bahwa "peserta didik dapat menggunakan dibandingkan hanya dapat mengingat apa yang dipelajari". Dari peryataan tersebut dimaknai bahwa pembelajaran bermakna *(meaningful learning)* harus diyakini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menghafal *(rote learning)*. Pemahaman yang mendalam *(deep understanding)* lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran hafalan yang tidak masuk di pemahaman.

Indikator pemahaman mendalam adalah kemampuan mentransfer apa yang dipelajari ke dalam situasi yang lebih baru.

Ketiga, bagimana belajar. Konsep 'bagaimana belajar' *(how to learn)* memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan konsep 'apa yang dipelajari' *(what to learn)*. Pencapaian bagaimana belajar adalah dengan memberdayakan keterampilan berpikir peserta didik. Pengenalan studi kasus dalam belajar dapat memicu keterampilan berfikir peserta didik. Dengan diberikan persoalan, maka peserta didik dengan sendirinya terpacu keterampilan berfikirnya.

Guru perlu menanamkan kerangka pembelajaran belajar sepanjang hayat *(long life education)* di dalam dirinya, selaras dengan pengetahuan yang mereka perlukan untuk mendukung pekerjaannya serta menghadapi tantangan dan kemajuan sains dan teknologi. Guru tidak diharuskan memiliki semua pengetahuan, tetapi hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh peserta didik. Di samping penguasaan materi yang cukup, guru juga dituntut memiliki keragaman model atau strategi pembelajaran. Karena tidak ada satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan belajar dari topik-topik yang beragam, maka guru harus mengembangkan pembelajaran yang inovatif. Guru diharapkan bertindak atas dasar berpikir yang mendalam, bertindak independen dan kolaboratif satu sama lain, dan siap menyumbangkan pertimbangan-pertimbangan yang kritis.

Terdapat 3 (tiga) peran guru dalam model pembelajaran konstruktif yang memungkinkan untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah, yakni sebagai 1) tenaga ahli, 2) manajer, dan 3) mediator.

1. Tenaga ahli

Dengan peran ini, guru diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran, menyediakan waktu yang cukup untuk peserta didik, menyediakan masalah dan solusi, memonitor proses belajar dan pembelajaran, merubah strategi ketika peserta didik sulit mencapai tujuan, berusaha mencapai tujuan kognitif, metakognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.

2. Manajer

Peran ini mewajibkan guru untuk memonitor hasil belajar para peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi mereka. Sepertihalnya memonitor disiplin kelas, memonitor ketepatan penggunaan waktu dalam menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Guru harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan baik. Dan guru harus mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat mengenai isi, menseleksi proses-proses kognitif untuk mengaktifkan pengetahuan awal, dan pengelompokan peserta didik.

3. Mediator

Guru berperan menjadi penengah antar peserta didik, membantu para peserta didik memformulasikan pertanyaan atau mengkonstruksi representasi visual dari suatu masalah. Selain itu, guru berperan memandu para peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap belajar, pemusatan perhatian, mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal, dan menjelaskan bagaimana mengaitkan gagasan-gagasan para peserta didik, pemodelan proses berpikir dengan menunjukkan kepada peserta didik ikut berpikir kritis.

Berkaitan dengan metode pembelajaran yang diterapkan guru, dalam pandangan konstrutivistik, terdapat 5 (lima) metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam internalisasi pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah, yakni 1) metode *reasoning and problem solving*, 2) metode *inquiry training*, 3) model *problem-based instruction*, 4) Metode pembelajaran perubahan model konseptual, dan 5) model *group investigation*.

1. Metode *reasoning and problem solving*

Metode ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa kemampuan *reasoning and problem solving* merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki peserta didik ketika mereka meninggalkan kelas untuk memasuki dan melakukan aktivitas di dunia nyata. Menurut Krulik & Rudnick (1996), *reasoning* merupakan bagian berpikir yang berada di atas

level memanggil (retensi), yang meliputi: 1) *basic thinking*, 2) *critical thinking*, dan 3) *creative thinking*.

Pertama, dalam hal ini yang termasuk dalam *basic thinking* adalah kemampuan memahami konsep. Dalam pembelajaran anti korupsi, sebelum mempelajaran pokok bahasa lain, peserta didik perlu diajak bersama-sama untuk memahami konsep dasar korupsi. Peserta didik perlu mengetahui pengertian korupsi secara lebih luas. Guru dapat memberikan pemahaman tersebut melalu berbagai media, misalnya melalui gambar, poster, film, dan sebagainya, untuk membangun pemahaman mendasar peserta didik tentang korupsi. Dari media tersebut, peserta didik diharapkan mempunyai bingkai pemikiran sendiri tentang konsep dasar korupsi.

Kedua, kemampuan *critical thinking* adalah menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek yang ada pada masalah, mengumpulkan dan mengorganisasi informasi, memvalidasi dan menganalisis informasi, mengingat dan mengasosiasikan informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan jawaban yang rasional, melukiskan kesimpulan yang valid, dan melakukan analisis dan refleksi.

Setelah peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang korupsi yang baik, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah mampu memetakan bentuk-bentuk korupsi yang terjadi di masyarakat. Peserta didik di ajak mengidentifikasi sebanyak-banyaknya potensi-potensi yang rawan terjadinya korupsi. Dengan kemampuan berfikir kritis, peserta didik menganalisis segala temuannya tersebut dan

menggolongkan mana yang termasuk dalam tindak korupsi dan mana yang tidak. Dengan demikian peserta didik mampu mengetahui bentuk-bentuk korupsi melalui pembangunan konstruksi berfikir kritis, bukan hanya dari ceramah yang disampaikan oleh guru di dalam kelas.

Ketiga, maksud dari kemampuan *creative thinking* adalah mampu menghasilkan produk orisinil, efektif, dan kompleks, inventif, pensintesis, pembangkit, dan penerap ide. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mengasah kemampuan *creative thinking* ini, diantaranya membuat poster anti korupsi, mengelola kantin kejujuran, mengkampanyekan hari bebas menyontek, dan sebagainya. Kreatifitas peserta didik dituntut untuk menerjemahkan makna dan bentuk korupsi dalam berbagai bentuk dan kegiatan. Tujuannya adalah membiasakan diri untuk tidak mentolelir terjadi potensi-potensi yang mengarah ke tindakan korupsi.

Problem diartikan sebagai suatu situasi yang tak jelas jalan pemecahannya yang mengkonfrontasikan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban dari situasi tersebut. Selanjutnya, *problem solving* merupakan upaya individu atau kelompok untuk menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam rangka memenuhi tuntutan situasi yang tak lumrah tersebut (Krulik & Rudnick, 1996). Aktivitas *problem solving* diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Kualitas pemecahan masalah peserta didik

dapat diwujudkan melalui kemampuan peserta didik dalam me-*reasoning* sebuah fenomena.

Masalah pada hakikatnya merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Tiap orang tidak pernah luput dari masalah, baik yang bersifat sederhana maupun yang sulit. Masalah yang sederhana dapat dijawab melalui proses berpikir yang sederhana, sedangkan masalah yang rumit memerlukan langkah-langkah pemecahan yang rumit pula. Masalah mengundang jawaban. Suatu pertanyaan mempunyai peluang tertentu untuk dijawab dengan tepat, bila pertanyaan itu dirumuskan dengan baik dan sistematis. Ini berarti, pemecahan suatu masalah menuntut kemampuan tertentu pada diri individu yang hendak memecahkan masalah tersebut.

Kemampuan dalam memecahkan masalah harus ditunjang oleh kemampuan penalaran, yakni kemampuan melihat hubungan sebab akibat. Kemampuan penalaran memerlukam upaya peningkatan kemampuan dalam mengamati, bertanya, berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Pemikiran terarah pada hal-hal yang bertalian dengan upaya mencari jawaban terhadap persoalan yang dibadapi. Upaya ini memerlukan berpikir kreatif dan kemampuan menjajaki bidang-bidang baru serta menghasilkan temuan-temuan baru.

Guru dalam mengajarkan tentang pendidikan anti korupsi dapat menggunakan sebuah masalah. Misalnya, guru membuat cerita sederhana tentang korupsi. Lalu dengan cerita itu, peserta didik menganalisis dan mencari penyelesaiannya.

Proses penganalisisan ini dapat dilakukan dengan individu mapun kelompok. Dengan model penyelesaian masalah ini, pemahaman peserta didik tentang anti korupsi semakin kuat.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah yakni:

1. Peserta didik menghadapi masalah, artinya dia menyadari adanya suatu masalah tertentu.
2. Peserta didik merumuskan masalah, artinya menjabarkan masalah dengan jelas dan spesifikasi.
3. Peserta didik merumuskan hipotesis, artinya merumuskan kemungkinan-kemungkinan jawaban atas masalah tersebut, yang masih perlu diuji kebenarannya.
4. Peserta didik mengumpulkan dan mengolah data/ informasi dengan teknik dan prosedur tertentu.

2. Metode *Inquiry Training*

Terdapat tiga prinsip kunci dalam metode ini yaitu 1) pengetahuan bersifat relatif, 2) manusia memiliki sifat ingin tahu yang alamiah, dan 3) manusia mengembangkan pribadi secara mandiri. Prinsip pertama menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan, prinsip kedua mengindikasikan pentingkan peserta didik melakukan eksplorasi, dan yang ketiga, akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah (Santyasa, 2007: 9).

Menurut Joyce & Weil (1980), metode belajar *inquiry training* memiliki lima langkah pembelajaran, yaitu:

a. Menghadapkan masalah (menjelaskan prosedur penelitian, menyajikan situasi yang saling bertentangan)
b. menemukan masalah (memeriksa hakikat obyek dan kondisi yang dihadapi, memeriksa tampilnya masalah)
c. mengkaji data dan eksperimentasi (mengisolasi pemahaman yang sesuai, merumuskan hipotesis)
d. mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan
e. menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif.

Sistem pembelajaran yang mendukung adalah kerjasama, kebebasan intelektual, dan kesamaan derajat. Dalam proses kerjasama, interaksi peserta didik harus didorong dan digalakkan. Lingkungan intelektual ditandai oleh sifat terbuka terhadap berbagai ide yang relevan. Partisipasi guru dan peserta didik dalam pembelajaran dilandasi oleh adanya persamaan derajat dalam mengakomodasikan segala ide yang berkembang. Prinsip-prinsip reaksi yang harus dikembangkan adalah 1) pengajuan pertanyaan yang jelas dan lugas, 2) menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki pertanyaan, 3) menunjukkan butir-butir yang kurang sahih, 4) menyediakan bimbingan tentang teori yang digunakan, 5) menyediakan suasana kebebasan intelektual, 6) menyediakan dorongan dan dukungan atas interaksi, hasil eksplorasi, formulasi, dan generalisasi peserta didik (Santyasa, 2007: 9).

Sarana pembelajaran yang diperlukan adalah berupa materi konfrontatif yang mampu membangkitkan proses

intelektual, strategi penelitian, dan masalah yang menantang peserta didik untuk melakukan penelitian. Sebagai dampak pembelajaran dalam model ini adalah strategi penelitian dan semangat kreatif. Sedangkan dampak pengiringnya adalah hakikat keilmuan, keterampilan proses keilmuan, otonomi peserta didik, toleransi terhadap ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin.

Dalam menerapkan metode pembelajaran ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk melakukan penelitian atau penemuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Guru dapat mengajak peserta didik mengamati lingkungan sekitar, dan mengajak mereka untuk melakukan penelitian sederhana tentang pekerjaan yang berpotensi terjadi tindak korupsi. Misalnya, guru mengajak peserta didik ke pasar. Ketika berada di pasar tersebut, maka peserta didik dapat menemukan beragam aktifitas yang tidak sesuai dengan aturan. Dari mulai pengurangan timbangan, proses tawar menawar yang tidak jujur, barang jelek dikatakan bagus, hingga petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir. Berawal dari penelitian terhadap hal-hal sederhana itulah peserta didik memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap makna dan bentuk korupsi.

3. Metode *Problem-Based Instruction*

Metode *problem-based instruction* adalah metode pembelajaran yang berlandaskan pada paham konstruktivistik yang mengakomodasi keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemecahan masalah. Dalam pemerolehan

informasi dan pengembangan pemahaman tentang pengetahuan, peserta didik belajar bagaimana mengkonstruksi kerangka masalah, mengorganisasikan dan menginvestigasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun fakta, mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja secara individual atau kolaborasi dalam pemecahan masalah.

Metode ini tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, tetapi metode ini bertujuan untuk:

a. Membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual.
b. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi.
c. Menjadi pembelajar otonom dan mandiri.

Metode *problem based instruction* merupakan metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan masalah nyata, sehingga motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Berikut ini kelebihan metode *problem based instruction* dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain, diantaranya:

a. Peserta didik dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserapnya dengan baik.
b. Peserta didik dilatih untuk dapat bekerjasama dengan peserta didik lain.
c. Peserta didik dapat memperoleh dari berbagai sumber.

d. Peserta didik dapat berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
e. Peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut.
f. Peserta didik terlibat secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berfikir peserta didik yang lebih tinggi.
g. Pembelajaran lebih bermakna.
h. Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran sebab masalah yang diselesaikan merupakan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
i. Peserta didik menjadi lebih mandiri.
j. Menanamkan sikap sosial yang positif, memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain.
k. Dapat mengembangkan cara berfikir logis serta berlatih mengemukakan pendapat.

Adapun langkah-langkah pembelajarannya anti korupsi dengan menggunakan metode *problem-based instruction* adalah sebagai berikut:

a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
b. Guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang telah dipilih guru dalam kaitannya dengan nilai dan prinsip anti korupsi.

c. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dan sebagainya).
d. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis dan pemecahan masalah.
e. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.
f. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.
g. Guru kemudian menyimpulkan dan menutup pembelajaran.

Sarana pendukung model pembelajaran ini diantaranya lembaran kerja peserta didik, bahan ajar, panduan bahan ajar untuk peserta didik dan untuk guru, artikel, jurnal, kliping, peralatan demonstrasi atau eksperimen yang sesuai, model analogi, meja dan kursi yang mudah dimobilisasi atau ruangan kelas yang sudah ditata untuk itu. Dampak pembelajaran adalah pemahaman tentang kaitan pengetahuan dengan dunia nyata, dan bagaimana menggunakan pengetahuan dalam pemecahan masalah kompleks. Dampak pengiringnya adalah mempercepat pengembangan *self-regulated learning*,

menciptakan lingkungan kelas yang demokratis, dan efektif dalam mengatasi keragaman peserta didik.

4. Metode Perubahan Model Konseptual

Model perubahan konseptual berdasarkan pada filosofi pembelajaran konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam diri seseorang. Model perubahan konseptual merupakan suatu model pengajaran yang disusun berdasarkan konsepsi peserta didik dan dapat diterapkan oleh guru untuk meluruskan konsepsi peserta didik yang kurang jelas atau berbeda sama sekali dengan konsep ilmiah dan sekaligus membangun konsepsi baru

Model pembelajaran perubahan konseptual memiliki enam langkah pembelajaran (Santyasa, 2007: 12), yaitu: (1) sajian masalah konseptual dan kontekstual, (2) konfrontasi miskonsepsi terkait dengan masalah-masalah tersebut, (3) konfrontasi sangkalan berikut strategi-strategi demonstrasi, analogi, atau contoh-contoh tandingan, (4) konfrontasi pembuktian konsep dan prinsip secara ilmiah, (5) konfrontasi materi dan contoh-contoh kontekstual, (6) konfrontasi pertanyaan-pertanyaan untuk memperluas pemahaman dan penerapan pengetahuan secara bermakna.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran perubahan konseptual untuk membangkitkan perubahan konseptual adalah sebagai berikut:

1. Orientasi, yaitu guru membuka pelajaran dengan memberikan uraian singkat tentang materi korupsi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran.
2. Pemunculan ide, yaitu peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian guru berusaha memunculkan ide peserta didik dengan peserta didik diminta untuk menyatakan secara eksplisit idenya kepada teman dalam kelompok dan guru.
3. Penyusunan ulang ide, yaitu peserta didik menyusun kembali ide yang telah diperoleh pada langkah kedua, yaitu meliputi:
    a. Pertukaran ide, yaitu peserta didik mendiskusikan jawaban pada langkah pemunculan ide dalam kelompoknya.
    b. Pembukaan situasi konflik.

Dampak pembelajaran dari model ini adalah sikap positif terhadap belajar tentang nilai dan prinsip anti korupsi, pemahaman secara mendalam tentang bentuk-bentuk korupsi, dan keterampilan tentang pencegahan terjadinya tindak korupsi di lingkungannya. Selain itu, dampak dari metode pembelajaran ini adalah pengenalan jati diri, kebiasaan belajar dengan bekerja, perubahan paradigma tentang korupsi, kebebasan menyampaikan pendapat, penumbuhan kecerdasan inter dan intrapersonal.

5. Metode *Group Investigation*

Ciri-ciri metode *group investigation* adalah sebagai berikut:

a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta didik berperan lebih aktif dibandingkan dengan guru. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu kesulitan dan membetulkan kesalahan peserta didik.

b. Pembelajaran yang dilakukan menjadikan suasana saling bekerjasama dan berinteraksi antar peserta didik dalam kelompok tanpa memandang latar belakang, setiap peserta didik dalam kelompok memadukan berbagai ide dan pendapat, saling berdiskusi dan beragumentasi dalam memahami suatu pokok bahasan serta memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi kelompok.

c. Peserta didik dilatih untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi.

d. Peserta didik dilatih untuk mempresentasikan suatu topik yang sedang dipelajari.

e. Peserta didik saling terlihat dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut.

f. Adanya motivasi yang mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses belajar mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir pembelajaran.

g. Suasana belajar terasa lebih efektif. Kerjasama yang terjadi di dalam kelompok dalam pembelajaran, dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat dan berbagi informasi dengan teman lainnya dalam membahas materi pembelajaran.

Langkah-langkah pembelajaran pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah dapat ditempuh sebagai berikut:

a. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen.
b. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan.
c. Guru membagi materi tugas kepada masing-masing kelompok secara acak.
d. Guru menentukan lamanya waktu untuk setiap kelompok mengerjakan dan menyelesaikan tugas.
e. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif dalam kelompoknya.
f. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua kelompok atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasannya di depan kelas.
g. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasannya.
h. Guru memberikan penjelasan singkat (klarifikasi) bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan.
i. Guru mengadakan evaluasi jalannya pembelajaran.

Terdapat manfaat yang diperoleh dalam penerapan metode group investigation dalam pembelajaran anti korupsi, yakni:

a. Manfaat pribadi
    1. Dalam proses belajar, peserta didik dapat bekerja secara bebas tanpa ada tekanan dari guru.

2. Memberikan semangat bagi peserta didik untuk berinisiatif, kreatif, dan aktif.
3. Melatih rasa percaya diri melalui presentasi dan diskusi.
4. Membantu peserta didik untuk memahami, dan memecahkan suatu permasalahan.
5. Mengembangkan antusiasme peserta didik dalam belajar.

b. Manfaat sosial

1. Meningkatkan belajar bekerja sama.
2. Belajar berkomunikasi baik dengan teman sendiri maupun guru.
3. Belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis.
4. Belajar menghargai pendapat orang lain.
5. Meningkatkan partisipasi dalam membuat suatu keputusan.

c. Manfaat akademis

1. Peserta didik terlatih untuk mempertanggungjawabkan jawaban yang diberikan.
2. bekerja secara sistematis.
3. mengembangkan dan melatih keterampilan fisika dalam berbagai bidang.
4. merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaannya.
5. mengecek kebenaran jawaban yang mereka buat.
6. Selalu berfikir tentang cara atau strategi yang digunakan sehingga didapat suatu kesimpulan yang berlaku umum.[]

BAB XI

MANAJEMEN SEKOLAH/ MADRASAH ANTI KORUPSI

A. Konsep Dasar Manajemen

Secara terminologi, manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata *manus* yang berarti "tangan" dan *agree* yang berarti "melakukan". Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya "menangani". *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Dan management diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi "manajemen atau pengelolaan" (Husaini Usman, 2006:2).

Sedangkan secara etimologi, manajemen diartikan dengan sangat beragam oleh beberapa tokoh. Terry (1977: 36) misalnya, mengartikan manajemen sebagai *"a distrin process consist of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by these of human being other resources"*. Pendapat ini dipahami bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengontrolan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Griffin (1990: 6) mengartikan manajemen sebagai:

> *A set of activities, including planning and decision making, organizing, leading, and controlling, directed at an organization's human, financial, physical and information resource, with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner."*

Dari pernyatan tersebut nampak bahwa manajemen merupakan aktifitas yang meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, Leslie W. Rue & Llord L Byars (2000:6) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, staffing, leading, and controlling.* Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, Nanang Fattah (2004:1) mengartikan manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan organisasi dengan segala aspek agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Sudjana (2000:1) mendefiniskan manajemen sebagai semua kegiatan yang diselenggarakan oleh seseorang atau lebih, dalam suatu kelompok atau organisasi/lembaga,

untuk mencapai tujuan organanisasi/lembaga yang telah ditetapkan. Made Pidarta (1988:3) mendefinisikan manajemen sebagai proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadikan sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan, yang dimaksud sumber disini adalah mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan, uang dan sarana.

Kendati terdapat perbedaan antara pendapat tokoh satu dengan tokoh yang lain, namun secara umum pengertian manajemen dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan segala potensi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Bidang garapan manajemen terdiri dari 7 M, yakni:

1. *Man* (manusia)
2. *Money* (uang)
3. *Materials* (bahan/alat-alat)
4. *Methods* (teknik/cara)
5. *Machines* (mesin)
6. *Market* (pasar)
7. *Minuts* (waktu)

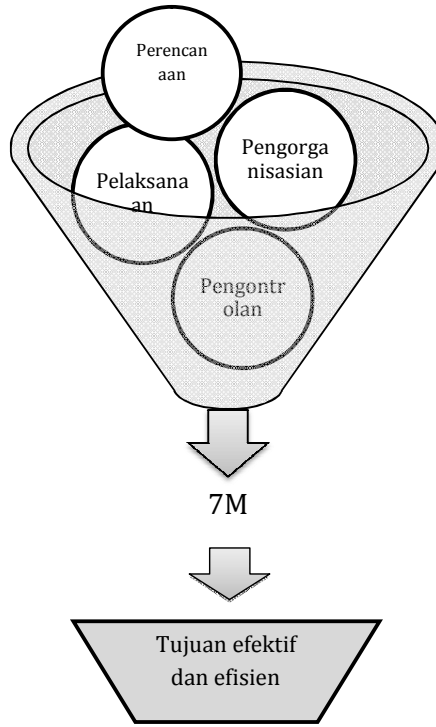

Gambar: Sistem Kerja Managemen

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa tokoh diantaranya:

Menurut G.R. Terry, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan/penggerakan
4. Pengendalian

Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian
3. Pemberian perintah
4. Pengkoordinasian
5. Pengendalian

Menurut Louis A. Allen, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Penyusunan kerja
3. Memimpin
4. Pengendalian

Menurut L. Gulick, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penyusunan kerja
4. Pengarahan
5. Pengkoordinasian
6. Penyusunan laporan
7. Pengendalian

Menurut Oey Liang Lee, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengkoordinasian
5. Pengendalian

Menurut Ernest Dale, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian

3. Penyusunan kerja
4. Pengarahan
5. Inovasi
6. Penyajian laporan
7. Pengendalian

Menurut Koont dan O'Donnel, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Penyusunan pekerja
4. Pengarahan
5. Pengendalian

Menurut James Stone, fungsi-fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Memimpin
4. Pengendalian

No	Fungsi Manajemen	Perencanaan	Pengorganisasian	Pengendalian	Pemberian Perintah	Pengkoordinasian	Penyusuna Kerja	Pengarahan	Penyusunan Laporan	Pelaksanaan	Inovasi	Perakitan Sumber	Memimpin
1	G.R. Terry	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
2	Henry Fayol	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
3	Louis A. Allen	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓
4	L. Gulick	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

No	Fungsi Manajemen	Perencanaan	Pengorganisasian	Pengendalian	Pemberian Perintah	Pengkoordinasian	Penyusuna Kerja	Pengarahan	Penyusunan Laporan	Pelaksanaan	Inovasi	Perakitan Sumber	Memimpin
5	Oey Liang Lee	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
6	Ernest Dale	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-
7	Koont dan O'Donnel	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8	James Stone	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Tabel: Fungsi Manajemen Menurut Para Ahli

B. Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan berasal dari dua kata yakni 1) manajemen dan 2) pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan dengan konsep manajemen yang dipraktikkan di lingkungan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik pendidikan. Manajemen pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Sedangkan definisi peserta didik (Pasal 1 ayat 4) ialah anggota masyarkat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Husaini Usman (2009: 12) mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai seni atau ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan protensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengutip pendapat G.Z. Roring, Ngalim Purwanto (1970: 9) mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai berikut:

1. Manajemen pendidikan adalah cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan pendiidkan yang telah ditetapkan.
2. Manajemen pendidikan diartikan juga sebagai pelaksana pemimpin yang mewujudkan aktivitas kerja sama yang efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan.
3. Manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah/madrasah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan kebijakan, pengarahan usaha, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol

perlengkapan dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah/ madrasah dan sebagainya.

Menurut Husaini Usman (2009: 12), tujuan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna (PAIKEMB).
2. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Terpenuhinya kompetensi tenaga kependidikan.
4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
5. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan.
6. Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajernya.
7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan akuntabel.
8. Meningkatnya citra positif pendidikan.

Inti dari tujuan dan manfaat manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mencapai dan meningkatkan efektif, efisiensi dan produktifitas kerja dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Efektif adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai

terjadinya efek atau hasil yang dikehendaki. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut mencapai hasil atau tujuan yang telah ditentukan. Efisien adalah suatu pengertian yang mengambarkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya. Perbandingan ini dapat dilihat dari dua hal, pertama, dari segi hasil yaitu pekerjaan dikatakan efisien jika dengan usaha tertentu memberikan hasil yang maksimal, baik mengenai mutu (kualitas) maupun jumlah (kuantitas). Kedua, dari segi usaha, pekerjaan dikatakan efisien jika suatu hasil tertentu tercapai dengan suatu usaha yang minimal. Efisien umumnya merujuk pada proses dengan pendayagunaan sumber, biaya dan lain-lain.

C. Penerapan Sekolah/madrasah Anti Korupsi

Strategi pelaksanaan atau implementasi pengelolaan sekolah/madrasah anti korupsi akan tercapai dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah, dana yang cukup, sarana prasarana yang memadai, serta dukungan masyarakat yang tinggi. Tahapan-tahapan pelaksanaan untuk menerapkan program sekolah/madrasah anti korupsi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasikan konsep sekolah/madrasah anti korupsi

Sosialisasi konsep disampaikan kepada seluruh stakeholders sekolah/madrasah (guru, konselor, wakil kepala sekolah/madrasah, peserta didik, karyawan, dan sebagainya). Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop,

diskusi, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam kegiatan sosialisasi ini adalah:

a. Penuh minat terhadap proses sosialisasi.
b. Menarik perhatian bagi sasaran sosialisasi.
c. Melengkapi sosialisasi dengan alat peraga.
d. Penguasaan terhadap materi sosialisasi.
e. Mengulangi bagian-bagian yang penting.
f. Jangan capat menganggap bahwa setiap orang sudah mengerti materi sosialisasi yang diberikan.
g. Pastikan ada umpan balik dari sasaran sosialisasi.

2. Analisis terhadap situasi sasaran

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT *(Strengths, Weakness, Opportunity, Threats)*. Penggunaan analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal sekolah/madrasah. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

Strengths (kekuatan), merupakan kondisi internal positif yang memberikan keuntungan. Kekuatan dalam lembaga sekolah/madrasah dapat berupa kemampuan-kemampuan khusus/spesifik, sumber daya yang memadai, citra lembaga, kepemimpin yang cakap dan sebagainya.

Weakness (kelemahan), merupakan kondisi internal negatif yang dapat merendahkan penilaian terhadap sekolah/madrasah. Kelemahan dapat berupa rendahnya sumber daya yang dimiliki, produk yang tidak berkualitas, citra yang tidak kuat, kepemimpinan yang buruk dan sebagainya.

Opportunity (peluang), merupakan kondisi sekarang atau masa depan yang dapat menguntungkan sekolah/madrasah. Peluang adalah kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang untuk kemajuan lembaga seperti adanya perubahan hukum, menurunnya pesaing, meningkatnya jumlah peserta didik baru dan sebagainya.

Threats (tantangan), merupakan kondisi eksternal sekarang atau masa depan yang tidak menguntungkan bagi sekolah/madrasah. Tantangan ini dapat berupa munculnya pesaing baru, penurunan jumlah peserta didik, dan sebagainya.

Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, digunakan sebagai acuan untuk membuat SWOT Matrik.

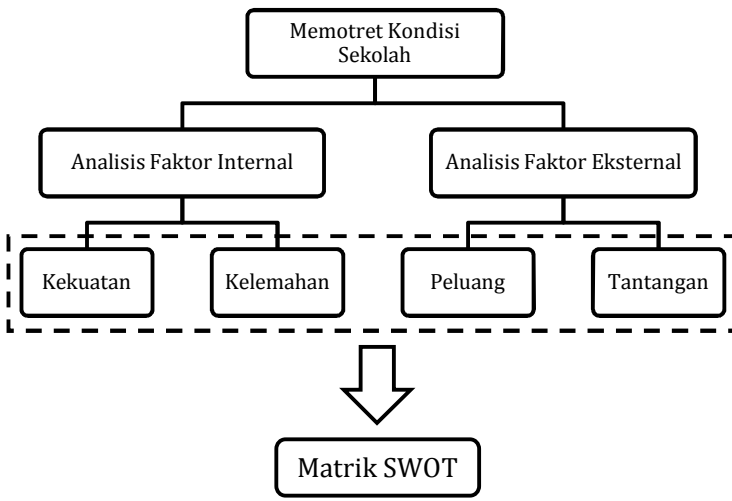

Gambar: Alur Analisis SWOT

Internal / Eksternal	**Kekuatan *(Strength)*** Deskripsi: 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.	**Kelemahan *(Weakness)*** Deskripsi: 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.
Peluang *(Opportunity)* Deskripsi: 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.	**Strategi S-O:** Menggunakan kekuatan untuk mencapai peluang 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.	**Strategi W-O:** Memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.
Tantangan *(Threats)* Deskripsi: 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.	**Strategi S-T:** Menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.	**Strategi W-T:** Meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman 1. ….. 2. ….. 3. ….. dst.

Tabel: Matrik SWOT

1. Perumusan sasaran yang hendak dicapai

   Sasaran yang dimaksud adalah untuk siapa program pendidikan anti korupsi diterapkan. Perumusan sasaran yang hendak dicapai harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah. Visi merupakan suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang hendak dicapai oleh lembaga di masa yang akan datang. Visi sekolah/madrasah merupakan turunan dari visi pendidikan nasional. Secara sederhana visi adalah profil sekolah/madrasah yang diimpikan oleh sekolah/

madrasah agar dapat terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sekolah/madrasah dalam usahanya mewujudkan visi. Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh suatu sekolah/madrasah untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju dan memberikan keterangan tentang bagaimana cara sekolah/madrasah tersebut bekerja. Sementara itu, jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, maka tujuan pada dasarkan merupakan tahapan atau langkah untuk mewujudkan visi sekolah/madrasah yang telah dicanangkan.

2. Penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah anti korupsi.

Penyusunan rencana pengembangan sekolah/madrasah anti korupsi yang dibuat harus menjelaskan secara detail dan lugas tentang aspek-aspek pengembangan yang ingin dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, dan berapa biaya yang dipelukan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Hal ini diperlukan oleh sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, maupun komite sekolah/madrasah sebagai representasi orang tua peserta didik.

3. Pelaksanaan rencana pengembangan sekolah/madrasah anti korupsi.

   Pelaksanaan rencana perlu mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki sekolah/madrasah secara efektif dan efisien. Kepala sekolah/madrasah dan guru dibolehkan untuk mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang telah diproyeksikan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam proses pelaksanaan, kepala sekolah/madrasah perlu melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Selain itu, kepala sekolah/madrasah perlu memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan teguran kepada pelaksana program. Namun demikian, jangan sampai bimbingan dan arahan tersebut menjadikan pelaksana program terkekang dan hilang inisiatif dan kreatifitas dalam pelaksanaan.

4. Evaluasi pelaksanaan

   Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Evaluasi jangka pendek dilakukan setiap tri wulan, sedangkan evaluasi jangka panjang dilakukan setiap akhir tahun. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan program berjalan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan sekolah/madrasah sebagai lembaga yang

anti korupsi, yakni:

1. Input

a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas

Sebelum menerapkan pendidikan anti korupsi, sekolah/madrasah perlu menyatakan dengan jelas nilai dan prinsip anti korupsi di dalam setiap kebijakan sekolah/madrasah. Kebijakan, tujuan, dan sasaran tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah. Kebijakan, tujuan, dan sasaran disosialisasikan kepada semua warga sekolah/madrasah sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan hingga kepemilikan karakter anti korupsi oleh warga.

b. Sumber daya tersedia dan siap

Sumber daya adalah input yang diperlukan untuk keberlangsungan proses pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah. Tanpa ada sumber daya yang memadai, proses penananaman anti korupsi di sekolah/madrasah tidak dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari *man* (manusia), *money* (uang), *materials* (bahan/alat-alat), *methods* (teknik/cara), *machines* (mesin), *market* (pasar), dan *minuts* (waktu)

c. Tersedianya staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi

Sekolah/madrasah yang baik ditunjang dengan keberadaan staf sebagai pelaksana kerja yang kompeten. Artinya, staf yang mampu menerjemahkan maksud pimpinan, cakap, kreatif, profesional, dan loyal. Tanpa adanya staf, kepala sekolah/madrasah tidak akan mampu

mengimplementasikan nilai dan prinsip anti korupsi dengan baik di sekolah/madrasah.

d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Sekolah/madrasah yang hendak menerapkan pendidikan anti korupsi secara sungguh-sungguh, harus mempunyai dorongan yang kuat untuk berprestasi. Komitmen dan motivasi kepala sekolah/madrasah perlu dibangun untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah secara optimal. Komitmen guru dan peserta didik juga perlu dibangun, sehingga mereka mempunyai harapan dan cita-cita untuk berprestasi yang tinggi.

5. Fokus utama pada peserta didik

Sasaran yang paling utama dalam implementasi pendidikan anti korupsi adalah tertanamnya nilai dan prinsip dalam diri peserta didik. Semua input dan proses yang dikerahkan oleh sekolah/madrasah harus bertujuan untuk kepentingan peserta didik. Artinya, konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa penyiapan input dan proses harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang diharapkan oleh peserta didik.

f. Input manajemen yang baik

Input manajemen yang dimaksud di sini adalah meliputi 1) tugas yang jelas, 2) rencana yang rinci dan sistematis, 3) program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, 4) ketentuan-ketentuan yang jelas sebagai pedoman warga sekolah/madrasah untuk bertindak, dan 5) adanya sistem pengendalian mutu yang efektif

dan efisien untuk meyakinkan agar sasaran yang telah disepakati dapat dicapai.

2. Proses

a. Efektifitas proses pembelajaran di sekolah/madrasah

Sekolah/madrasah yang baik adalah sekolah yang mampu memberdayakan peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tetapi juga menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Proses pembelajaran yang efektif menekankan pada, 1) belajar mengetahui *(learning to know)*, 2) belajar bekerja *(learning to do)*, 3) belajar hidup bersama *(learning to live together)*, dan 4) belajar menjadi diri sendiri *(learning to be)*.

b. Kepemimpinan sekolah/madrasah yang kuat

Kepala sekolah/madrasah memiliki peran yang kuat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

c. Lingkungan sekolah/madrasah yang aman dan tertib

Sekolah/madrasah perlu menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman. Kondisi tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar berlangsung

dengan nyaman. Tata tertib sekolah/madrasah perlu di terapkan dengan tegas sehingga hukuman dan penghargaan terhadap bentuk pelanggaran dan kepatuhan pelu direncakan dan dilaksanakan dengan baik.

d. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan yang efektif

Sekolah/madrasah ibarat rumah. Baik buruk rumah tersebut tergantung oleh pengelolaan penghuni di dalamnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu disikapi secara baik oleh tenaga kependidikan. Oleh karena itu, pengelolaan mulai dari kebutuhan, perencanaan pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga imbalan jasa perlu dipikirkan dengan baik oleh kepala sekolah/madrasah.

e. Sekolah/madrasah memiliki budaya mutu yang baik

Budaya mutu merupakan kepercayaan dan nilai yang dianut oleh warga sekolah/madrasah. Terdapat delapan komponen mutu yang harus dipegang oleh kepala sekolah/madrasah, yakni 1) informasi mutu harus digunakan semata-mata untuk meningkatkan mutu sekolah, 2) kewenangan yang diberikan sebatas pada tanggungjawab, 3) adanya penghargaan *(rewards)* dan sanksi *(punishment)*, 4) mengutamakan kerjasama bukan kompetisi, 5) keamanan warga sekolah dalam bekerja, 6) tersedianya iklim keterbukaan, 7) pemberian imbalan terhadap hasil kerja secara adil, dan 8) warga sekolah merasa memiliki sekolah.

f. Sekolah/madrasah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis

Manusia adalah makhluk sosial, karena itu budaya kerjasama perlu diterapkan di dalam pengelolaan sekolah/madrasah. Koordinasi yang baik dibutuhkan dalam membangun *team work* yang kompak. Husaini Usman (2009: 448) merumuskan prinsip-prinsip dalam berkoordinasi yang disingkat "KOORDINASI", yakni:

1. **K**esamaan, yakni sama dalam visi, misi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan bersama *(sense of purpose)*.
2. **O**rientasikan, yakni titik pusatnya pada sekolah/madrasah (sebagai koordinator) yang simpul-simpulnya *stageholders* sekolah/madrasah.
3. **O**rganisasikan, yakni atur orang-orang yang berkoordinasi untuk membina sekolah/madrasah, yakni harus berada dalam satu payung (terorganisasi) sehingga sikap egosektoral dapat dihindari.
4. **R**umuskan, yakni nyatakan secara jelas wewenang, tanggung jawab, dan tugas masing-masing agar tidak tumpang tindih.
5. **D**iskusikan, yakni cari cara yang efektif, efisien, dan komunikatif dalam berkoordinasi.
6. **I**nformasikan, yakni semua hasil diskusi dan keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan koordinasi *(coordination network system)*.

7. **N**egosiasikan, yakni dalam perundingan mencapai kesepakatan harus saling menghormati *(team spirit)* dan usahakan menang-menang.
8. **A**tur jadwal, yakni rencana koordinasi harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak.
9. **S**olusikan, yakni satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan dipecahkan semua *stakeholders* dengan sebaik-baiknya.
10. **I**nsafkan, yakni setiap *stakeholders* harus memiliki laporan tertulis yang lengkap dan siap menginformasikannya sesuai kebutuhan koordinasi.

g. Sekolah/madrasah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam pengelolaan

Sekolah/madrasah dituntut untuk mandiri dalam segala bidang. Kemandirian tesebut ditandai dengan kemampuan sekolah/madrasah untuk memanfaatkan segala kewenangan yang diberikan kepadanya. Untuk menunjang hal ini, sekolah/madrasah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kewenangannya.

h. Partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat

Sekolah/madrasah yang hendak menerapkan kurikulum pendidikan anti korupsi perlu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat, dalam hal ini orang tua, bertujuan untuk mengawal peserta didik agar selalu menanamkan nilai dan prinsip anti korupsi. Makin besar tanggungjawab yang diberikan kepada orang tua, makin besan pula tingkat dedikasinya.

i. Transparansi dalam pengelolaan sekolah/madrasah

Sebelum sekolah/madrasah menerapkan pendidikan anti korupsi, terlebih dahulu dipastikan bahwa sekolah/madrasah telah menerapkan transparansi dalam pengelolaan sekolah/madrasah. Transparansi ditujukan agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan di sekolah/madrasah tersebut, yang dimulai dari perencanaan program hingga pada pengelolaan keuangan.

j. Akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah/madrasah

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah terhadap keberhasilan program. Akuntabilitas berbentuk laporan prestasi kerja yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat.

k. Memiliki kemauan untuk berubah yang kuat

Zaman yang dinamis memaksa sekolah/madrasah untuk berubah. Namun perubahan tersebut perlu dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah/madrasah. Perubahan dapat berupa perubahan fisik maupun perubahan psikologis warga sekolah/madrasah.

l. Sekolah/madrasah mempunyai program evaluasi dan perbaikan secara berkelajutan

Evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana program dapat berjalan dengan baik. Evaluasi belajar

secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, evaluasi menjadi aspek yang penting dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program.

m. Sekolah/madrasah mampu mengantisipasi terhadap kebutuhan

Sekolah/madrasah yang baik adalah yang mampu untuk mengantisipasi segala kebutuhannya. Sekolah/madrasah perlu 'menjemput bola' untuk mengetahui dan mengantisipasi kebutuhannya. Kemampuan untuk mengantisipasi akan berakibat pada kemampuan sekolah/madrasah untuk mengatasi persoalan kebutuhan sekolah/madrasah.

n. Sekolah/madrasah memiliki komunikasi yang baik

Komunikasi yang baik perlu dibangun pada semua warga sekolah/madrasah dan masyarakat. Dengan cara ini, keterpaduan semua program sekolah/madrasah dapat diupayakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sekolah/madrasah yang telah ditentukan. Adapun unsur-unsur dalam proses komunikasi antara lain, 1) pengirim pesan, 2) materi (isi) pesan, 3) bahasa pesan *(coding)*, 4) media, 5) mengartikan pesan *(decoding)*, 6) penerima pesan, 7) balikan pesan, dan 8) gangguan yang menghambat pesan.

o. Sekolah/madrasah memiliki kemampuan sustainabilitas

Sekolah/madrasah yang baik adalah yang memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya (*sustainabilitas*-nya) melalui program-programnya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari keberlanjutan program-program yang telah dirintis sebelumnya dan bahkan berkembang menjadi program-program baru yang belum pernah ada sebelumnya.

3. Output

a. Prestasi akademik, misalnya NEM, lomba karya ilmiah remaja, lomba (Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, dsb), cara-cara berfikir (kritis, kreatif, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah)

b. Prestasi non akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian, dan kepramukaan.

No	Kom-ponen	Syarat yang harus dipenuhi Sekolah/madrasah
1	Input	1. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas 2. Sumber daya tersedia dan siap 3. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 4. Memiliki harapan prestasi yang tinggi

		5. Fokus pada pelanggan (khususnya peserta didik) 6. Input manajemen
2	Proses	a. Efektifitas proses pembelajaran di sekolah/madrasah tinggi b. Kepemimpinan sekolah/madrasah yang kuat c. Lingkungan sekolah/madrasah yang aman dan tertib d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif e. Sekolah/madrasah memiliki budaya mutu f. Sekolah/madrasah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis g. Sekolah/madrasah memiliki kewenangan dan kemandirian h. Partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat i. Transparansi dalam pengelolaan sekolah/madrasah j. Akuntabilitas dalam pengelolaan sekolah/madrasah k. Memiliki kemauan untuk berubah yang kuat l. Sekolah/madrasah mempunyai program evaluasi dan perbaikan secara berkelajutan m. Sekolah/madrasah mampu mengantisipasi terhadap kebutuhan n. Memiliki komunikasi yang baik o. Memiliki kemampuan sustainabilitas

3	Out-put	p. Prestasi akademik q. Prestasi non akademik

Tabel: Syarat sekolah/madrasah yang hendak menerapkan pendidikan anti korupsi.[]

DAFTAR PUSTAKA

Abu Fida' Abdur Rafi'. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Republika.

Afid Burhanuddin. 2012. *Menumbuhkan Karakter Siswa melalui Pendidikan Anti Korupsi*. Buletin Progresif Edisi 4/IV/2012.

Agus Mulya Karsona. 2011. *Pengertian korupsi*. Dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Dirjen Dikti Kemdiknas.

Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ara Hidayat & Imam Machali. 2012. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba.

Dubnick, Melvin. 2005. *Accountability and The Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005.

Eko Prasojo. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok: FISIP UI.

Ervyn Kaffah. 2003. *Fiqih Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*. Mataram: Somasi.

Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System, A Social Perspective*. Newyork: Sage Foundation

Harahab, Hakim Muda. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.

Haryono Umar. 2011. *Menghitung Kembali Dampak Korupsi*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Edisi Maret 2011 Volume XII Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

I Wayan Santyasa. 2007. *Model-Model Pembelajaran Inovatif*. Makalah seminar

Jain, Arvind K. 2001. *Corruption: A Review*. Journal of Economic Surveys Vol 15 No. 1. Blacwell Publishers.

Jeane Neltje Saly. 2007. *Harmonisasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No.1, Maret 2007. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham.

Joyce, B., & Weil, M. 1980. *Model of Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

KBBI Offline versi 1.3. http://pusatbahasa.kemdikas.go.id/kbbi. Unduh tanggal 3 Agustus 2013

Klitgaard, Robert E. 1998. *International Cooperation Against Corruption*. Journal Finance & Development. Marach 1998.

Klitgaard, Robert E. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK

Krulik, S., & Rudnick, J. A. 1996. *The New Sourcebook for Teaching Reasoning and Problem Solving in Junior and Senior High School*. Boston: Allyn and Bacon.

LAN & BPKP. (2003). *Modul Sosialisasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.* Jakarta: LAN

Mahmoed Effendhie. 2007. Jurnal Humaniora Volume 19 nomor 1 Februari 2007.

Mukodi. 2011. *Mendialogkan Pendidikan Kita Sebuah Antologi Pendidikan.* Yogyakarta: Magnum Pustaka.

Onnie S Sandi . 2012. *Jenis dan Penyebab Korupsi*. http://onnie-sandi.blogspot.com/2012/06/jenis-dan-penyebab-korupsi-oleh-h-onnie.html. Unduh 3 Agustus 2013 pukul 10.25 WIB

Pemerintah Republik Indonesia. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014)*

Puslitbang BPKP. 2001. *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: BPKP

Revrisond Baswir. 2002. *Dinamika Korupsi di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural*. Jurnal Universitas Paramadina Vol.2 No. 1, September 2002. Halaman 25-34

Sukamto. (2005). *Penelitian Sistem Evaluasi Berbasis Akuntabilitas: Isu dan Permasalahan.* Makalah disampaikan

dalam Seminar Nasional hasil penelitian tentang evaluasi belajar serta pengelolaannya di UNY.

Sumiarti. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal Insania Volume 12 Nomor 2 Edisi Mei – Agustus 2007. P3M STAIN Purwokerto.

Syed Hussein Alatas. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Natlons Convention Against Corruption* tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003),

_____ Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

_____ Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

_____ Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

_____ Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____ Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Wijayanto, et. al. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yogi Suwarno & Deny Junanto. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. www.stialan.ac.id. Unduh tanggal 1 Agustus 2013 pukul 09.30 WIB

Yunahar Ilyas. 2004. "Kejujuran". *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama*. Yogyakarta: Kutub

Zainal Arifin Thoha. 2004. "Memperkuat I'tikad Membudayakan Taubat". *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama*. Yogyakarta: Kutub

Zaubaidi. 2005. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BIODATA PENULIS

Mukodi, M.S.I. Lahir di kota ukir Jepara, 26 Juli 1977. Pendidikan SI ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fak. Tarbiyah Jurusan PAI. Berhasil lulus menggondol predikat tercepat dan *cumlaude*. Kemudian, melanjutkan studi S2 di almamater yang sama, mengambil konsentrasi MKPI juga berhasil lulus menggondol predikat *cumlaude* dan tepat waktu. Sewaktu kuliah, aktif mengikuti berbagai organisasi dan kolumnis di sejumlah media lokal, maupun nasional. Kegemarannya dalam dunia tulis menulis berbuah manis, tatkala berhasil menyabet Juara Kedua Lomba Guru Tingkat Nasional pada tahun 2006. Dosen muda ini, selain menjabat sebagai Kepala LPPM STKIP PGRI Pacitan 2008 hingga kini, didaulat juga sebagai Pimred Koran Progresif, Belutin Progresif, dan Ketua Penyunting Jurnal Penelitian Pendidikan. Di tahun 2011, mendapat beasiswa BPPS studi lanjut di S3 UNY Jurusan Ilmu Pendidikan.

Selain aktif mengajar, kandidatdoktorIlmuPendidikan UNY ini, juga aktif mengikuti berbagai seminar, penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat, baik nasional maupun internasional. Hasil karya berbentuk buku di antaranya; 1) *Mendialogkan Pendidikan Kita Sebuah Antologi Pendidikan*, diterbitkan Magnum Pustaka Yogyakarta, 2010; 2) *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi,* diterbitkan Magnum Pustaka Yogyakarta, 2010 (Editor); 3) *Pendidikan Islam Terpadu Reformulasi Pendidikan Di era Global,* diterbitkan Lingkar Media Yogyakarta, 2011; 4) *Pendidikan, Ideologi, dan Budaya Sebuah Diskursus,* diterbitkan LPPM Press STKIP PGRI Pacitan bekerjasama Aura Pustaka Yogyakarta, 2013. Di sela-sela kesibukannya sebagai akademisi, ia juga *berkhidmat* sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah NU Cabang Kebonagung 2013-2017. Sekarang bermukim di Pacitan bersama isteri tercinta, Imroatus Solikhah, S.Pd.I dan putra pertamanya, Faza Maulana Muhammad.

Afid Burhanuddin, M.Pd. Afid Burhanuddin. Lahir di Blora pada 4 September 1984. Jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, ditempuhnya di tanah kelahirannya, Blora. Berbeda dengan jenjang dasar dan menengah, pendidikan jenjang S-1 dan S-2, dia tempuh di kota pelajar, Yogyakarta. Pria berkaca mata ini pada tahun 2006 berhasil menyelesaikan program S-1 Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan selang tiga tahun kemudian, yakni tahun 2009 berhasil menuntaskan pendidikan program pasca sarjana pada Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain aktif sebagai dosen di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) STKIP PGRI PACITAN, dari tahun 2013 ia dipercaya sebagai Kepala Biro Kepegawaian di institusi yang sama. Sebelumnya, ia juga dipercaya menjadi sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dari tahun 2009-2013. Dia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan diskusi ilmiah, baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta, terutama diskusi atau forum ilmiah yang membahas permasalahan sosial dan pendidikan. Afid Burhanuddin juga hobi menulis. Beberapa artikel atau opininya sempat dimuat oleh beberapa media. Dia juga antusias membimbing para mahasiswa untuk mengikuti berbagai program kemahasiswaan baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional. Bahkan mahasiswa bimbingannya, melalui Program Mahasiswa Wirausaha (PKW)

dan Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI) berhasil memenangkan beberapa skim yang dibiayai oleh DIKTI. Tulisan ilmiahnya dimuat diberbagai jurnal. Buku yang pernah ditulis adalah *Pacitan Berjuang Pacitan di Lupakan; Sejarah Perjuangan Pacitan 1945-1945*. Jika ingin berinteraksi lebih lanjut, dapat melalui afidburhanuddin@gmail.com.[]

INDEX

A

Abdurrahman wahid 35, 37
Advokat 17, 19
Agama 7, 46, 173
Akuntabilitas 92, 93, 94, 95, 164, 167, 171

B

Belajar 77, 85, 86, 88, 89, 95, 110, 111, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 160, 164, 165, 172
Belanda 2, 9, 29, 31, 32
Birokrasi 2, 38, 40, 41, 49, 50, 51, 66

C

Curang 22, 23, 52, 53, 80

D

Definisi korupsi 6, 14, 29
Demokrasi 67, 169

E

Ekonomi 10, 27, 28, 29, 37, 42, 43, 51, 57, 58, 62, 67, 71, 89, 100
Eksekutif 42, 47, 55, 65, 67

G

Golput 67
Gratifikasi 4, 24, 25, 26, 53, 54, 60
Gratifikasi negatif 54
Group investigation 128, 139, 141
Guru 76, 77, 90, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 134, 136, 137, 140, 141, 175

H

Habibie 35
Hadiah 12, 18, 19, 32, 50, 53, 54
Hak asasi manusia 57, 69, 70
Hukum v, 2, 4, 5, 9, 14, 15, 21, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 57, 63, 65, 68, 69, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 104, 113, 115, 154
Hutang 61, 82

I

Inquiry training 128, 132

J

Jabatan 10, 11, 13, 15, 19, 20, 26, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 65
Janji 5, 16, 17, 18, 19, 52, 82

K

Keadilan 65, 69, 79, 91
Keberanian 79, 89, 90, 122, 140
Kebijakan 35, 97, 158, 176
Kedisiplinan 79, 166
Kejujuran 6, 79, 80, 81, 83, 96, 97, 113, 122, 130, 166
Kemandirian 85, 163
Kemiskinan 62, 64, 118
Kepedulian vi, 72, 73, 79, 84, 121
Kesederhanaan 6, 79, 89, 122
Kesehatan 57, 59, 74
Kewajaran 55, 91, 96
Kolusi 33, 34, 93
Konstruktivistik 122, 138
Korup 10, 31, 32, 36, 37, 41, 44, 50, 58, 65, 72, 100, 101
Korupsi v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 79, 82, 83, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 139, 141, 152, 155, 156,

157, 158, 159, 160, 163, 164, 168, 169, 171
Korupsi defensif 13
Korupsi dukungan 13
Korupsi memeras 12
Korupsi perkerabatan 13
Korupsi transaktif 12
Koruptor vi, 10, 39, 62, 64, 99, 118
Kpk v, 3, 4, 5, 6, 35, 36, 51, 171
Kriminalitas 63

L

Legislatif 42, 47, 48, 55, 65, 66, 67, 105
Lingkungan hidup 57, 71, 72, 73

M

Mahkamah agung 35
Majapahit 30
Manajemen 143, 148, 149, 150, 170, 177
Manajer 127
Mataram 31, 170
Mediator 128

N

Nepotisme 93

O

Operasi budhi 34
Orde baru 34, 36, 37
Orde lama 33
Orde reformasi 35

P

Pajak 31, 48, 50, 61, 77
Pegawai negeri 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 53, 116
Pembelajaran 122, 136, 140, 160, 170
Pemerasan 21, 51, 52
Pencegahan 3, 4, 43, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 115, 116, 139
Pendidikan 4, 6, 7, 40, 44, 57, 60, 71, 75, 76, 83, 84, 90, 94, 95, 100, 101, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 131, 141, 149, 150, 151, 155, 158, 159, 160, 163, 164, 168, 177
Pengacara 69, 99
Pengadaan v, 24, 28, 53
Penggelapan 19, 51, 52
Penipuan 50, 51

Penyuapan 12, 27, 50, 51
Pertahanan dan keamanan 70
Peserta didik 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 110, 111, 112, 114, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 159, 163, 164, 165, 167
Pidana 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 37, 41, 42, 53, 103, 106, 116
Politik 10, 28, 29, 47, 50, 65, 66, 67, 69, 93, 122
Pra kemerdekaan 30
Problem solving 171
Pungli 43

R

Raffles 32, 33

S

Sejarah 178
Singosari 30
Soeharto 35, 37
Solidaritas sosial 63
Sosial kemasyarakatan 61
Spiritualistik 117, 118
Sriwijaya 30
Suap menyuap 16, 52
Swot 153, 154, 155

T

Tanah partikelir 32
Tanggung jawab 79, 88, 162
Transparansi 68, 91, 94, 95, 96, 164

V

Voc 2

Y

Yudikatif 65, 67

DAFTAR GLOSARIUM

Akuntabilitas: merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanan kerja.

Gratifikasi: pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Interaksi: adalah suatu jenis tindakan atau aksi yang terjadi sewaktu dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain

Kolusi: sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar

Korup: perilaku yang menunjukkan korupsi

Korupsi: diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejadan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian

Koruptor: orang yang melakukan korupsi

KPK: kependekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Masa Kerajaan: masa di mana pemerintahan dipegang oleh Kerajaan-kerajan. Misalnya Kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya

Nepotisme: berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya

Orde baru: orde pada saat pemerintahan Presiden Soeharto

Orde lama: orde pada saat pemerintahan presiden soekarno

Orde reformasi: orde setelah berakhirnya orde baru

Pembelajaran: Proses pentransferan keilmuan dari pendidik ke peserta didik

Pemerasan: seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, meminta atau menerima sesuatu, seolah-olah merupakan utang terhadap dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang piutang

Pendidikan: Proses untuk memanusiakan manusia yang berpusat pada hati dan otak.

Penggelapan: Maksudnya seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya oleh diri sendiri atau dibantu pihak lain.

Pra Kemerdekaan: Masa di mana sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945

Suap Menyuap: Maksudnya memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kewenangannya.

Teori Konstruktivistik: adalah teori pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajar

Transparansi: Semua proses kebijakan yang dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik

VOC: kependekan dari *Verenigde Oost Indische Compagnie*, organisasi dagang milik Belanda

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP
PGRI
PACITAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA